

**ANALISIS *MAQAŞHID AL SYARIAH* TERHADAP
PENDAMPINGAN KELUARGA TERPAPAR RADIKALISME
DI YAYASAN LINGKAR PERDAMAIAN LAMONGAN**

SKRIPSI

Oleh :

Akhmad Alfian Hidayat

C91216061



Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Prodi Hukum Keluarga Islam

2022

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Akhmad Alfian Hidayat
NIM : C91216061
Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum/Perdata/Hukum Keluarga
Judul Skripsi : Analisis Maqashid Syari'ah Terhadap
Pendampingan Keluarga Terpapar Radikalisme di
Yayasan Lingkar Perdamaian Lamongan.

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya

Surabaya. 29 Maret 2022

Saya yang menyatakan



Akhmad Alfian Hidayat

NIM : C91216061

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Dengan ini menerangkan bahwa skripsi yang berjudul “Analisis *Maqāṣid Al-Syarī’ah* Terhadap Pendampingan Keluarga Terpapar Radikalisme Di Yayasan Lingkar Perdamaian Lamongan“ yang ditulis oleh Akhmad Alfian Hidayat NIM C91216061 ini telah diperiksa dan disetujui oleh pembimbing untuk melaksanakan munaqosah..

Surabaya, 1 November 2021

Dosen pembimbing



Dr. H. Darmawan, MHI.


NIP. 198004102005011004

Pengesahan

Skripsi yang ditulis oleh Akhmad Alfian Hidayat NIM. C91216061 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada rabu, 13 April 2022 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Hukum Keluarga Islam

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I



DR. H. Darmawan, MHI

NIP. 198004102005011004


Penguji II



Muh. Sholihuddin, MHI

NIP. 197707252008011009

Penguji III



Dr. Holilur Rohman, MHI

NIP. 198710022015031005

Penguji IV



Rizky Abrian, M.Hum.

NIP. 199110052020121017

Surabaya, 10 Agustus 2022

Mengesahkan,

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dekan,



Dr. Hj. Suqiyah Musafa'ah, M.Ag.

196303271999032001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : AKHMAD ALFIAN HIDAYAT
NIM : C91216061
Fakultas/Jurusan : SYARIAH DAN HUKUM/HUKU KELUARGA
E-mail address : alfian.addachil@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Desertasi Tesis Lain-lain (.....)
yang berjudul :

ANALISIS MAQASHID SYARIAH TERHADAP PENDAMPINGAN KELUARGA TERPAPAR RADIKALISME DI YAYASAN LINGKAR PERDAMALAN LAMONGAN

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 22 Agustus 2022
penulis

Akhmad Alfian Hidayat

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “Analisis *Maqāṣid Al-Syarī’ah* terhadap pendampingan keluarga terpapar radikalisme di Yayasan Lingkar Perdamaian Lamongan”. Penulisan ini difokuskan pada 2 hal, yaitu; 1) bagaimana pendampingan keluarga terpapar radikalisme di Yayasan Lingkar Perdamaian? 2) Bagaimana analisis *Maqāṣid Al-Syarī’ah* terhadap pendampingan keluarga terpapar radikalisme di yayasan lingkar perdamaian lamongan?

Metode yang digunakan adalah deksriptif kualitatif dengan pola pikir deduktif yaitu dengan menjelaskan dari fakta-fakta yang bersifat umum ke khusus yang selanjutnya di beri penafsiran untuk mendapatkan kesimpulan. Teknik pengumpulan data berupa wawancara dan dokumentasi.

Hasil dari penelitian ini adalah: kegiatan pendampingan yang dilakukan oleh yayasan lingkar perdamaian lamongan berbasis *ta’lim* dan pemberdayaan yang meliputi 1) kunjungan ke lapas 2) mendampingi agar bisa diterima kembali kedalam lapisan masyarakat 3) mencarikan lapangan pekerjaan 4) mendampingi istri dan anak narapidana terorisme 5) mengadakan pengajian untuk mantan narapidana terorisme, keluarga dan partisipan. sedangkan analisis *Maqāṣid Al-Syarī’ah* terhadap keluarga terpapar radikalisme di yayasan lingkar perdamaian lamongan dalam 5 konsep dasar *Maqāṣid Al-Syarī’ah* meliputi 1) perspektif *hifz Al-dīn*, Yayasan Lingkar Perdamaian berperan dalam menjadikan keluarga terpapar radikalisme tersebut menjadi keluarga yang bagus, tidak berpandangan kaku, dan kembali ke jalur islam *rahmatan lil alamin*, 2) perspektif *hifz Al-nafs*, Yayasan Lingkar Perdamaian berperan menjadikan keluarga terpapar radikalisme tersebut terbebas dari presepsi negatif dan persekusi masyarakat sehingga menjadikan jiwa mereka aman, menjadikan hubungan dengan tetangga kembali baik 3) perspektif *hifz Al-aql*, Yayasan Lingkar Perdamaian berperan dalam menjadikan keluarga terpapar radikalisme tersebut belajar bahwa pandangan mereka tentang agama islam selama ini salah akibat kurangnya wawasan mengenai agama tersebut. 4) Perspektif *Hifz Al-nasl* Yayasan Lingkar Perdamaian berperan dalam menjadikan keluarga terpapar radikalisme tersebut lebih selektif dalam menerima, mencari dan memberi asupan agama bagi anggota keluarganya kedepannya 5) perspektif *Hifz Al-māl*, Yayasan Lingkar Perdamaian berperan dalam menjadikan keluarga terpapar radikalisme tersebut bisa mendapatkan pekerjaan dan berwirausaha guna menyambung tali kehidupan.

Dari uraian diatas, maka penulis memiliki saran: pertama bagi Yayasan Lingkar Perdamaian, Upaya yayasan lingkar perdamaian lamongan dalam menyebarkan paham moderat sudah cukup baik, alangkah baiknya lagi jika tidak terbatas terhadap narapidana terorisme, mantan narapidana terorisme dan keluarganya. Lebih baik lagi jika di lakukan penyuluhan pemahaman mengenai bahaya radikalisme ke sekolah-sekolah dan juga pondok pesantren sebagai bentuk pencegahan dini. kedua, untuk masyarakat umum, Masyarakat perlu sadar bahwa Radikalisme menyusup ke berbagai lapisan tak terkecuali keluarga. tugas pencegahannya merupakan tanggung jawab semua lapisan.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
LEMBAR PERNYATAAN PUBLIKASI.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR TRANSLITERASI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar belakang	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	8
C. Rumusan Masalah	9
D. Kanjian Pustaka.....	10
E. Tujuan Penulisan	13
F. Kegunaan Hasil Penelitian	14
G. Definisi Operasional.....	14
H. Metode Penelitian.....	17
I. Sistematika Pembahasan	21
BAB II MAQĀSID AL-SYARĪ'AH.....	24
A. <i>Maqāsid al-Syarī'ah</i>	24
1. Pengertian <i>Maqāsid al-Syarī'ah</i>	24
2. Dasar Hukum <i>Maqāsid al-Syarī'ah</i>	27
3. Pembagian <i>Maqāsid al-Syarī'ah</i>	29
BAB III PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN.....	34
A. Profil Yayasan Lingkar Perdamaian Lamongan	34

1. Lokasi Penelitian	34
2. Profil Yayasan Lingkar Perdamaian Lamongan.....	35
3. Struktur Organisasi Yayasan Lingkar Perdamaian Lamongan	37
4. Visi dan Misi Yayasan Lingkar Perdamaian Lamongan	38
B. Pendampingan	39
1. Pendampingan	39
2. Kegiatan Pendampingan	40
3. Faktor pendukung dalam proses Pedampingan	46
4. Kegiatan Pendukung dalam Proses Pendampingan.....	48
5. Hasil dari Kegiatan Pendampingan	48
6. Problem dan Solusi.....	49
C. Hasil Penelitian	51
1. Program Pendampingan.....	51
2. Hasil Dari Kegiatan Pendampingan	53
3. Problem dan Solusi.....	54
BAB IV ANALISIS <i>MAQĀṢID AL-SYARĪ'AH</i> TERHADAP PENDAMPINGAN KELUARGA TERPAPAR RADIKALISME DI YAYASAN LINGKAR PERDAMAIAN LAMONGAN	56
A. Analisis <i>Maqāṣid Al-Syarī'ah</i> terhadap pendampingan keluarga terpapar radikalisme di yayasan lingkar perdamaian lamongan	56
BAB V PENUTUP.....	70
A. Kesimpulan	70
B. Saran.....	72

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR TABEL

Table 3.1 jumlah penduduk desa Tenggulun kecamatan Lolokuro Lamongan.

Tabel 3.2 struktur pengurus yayasan lingkaran perdamaian Lamongan



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Fenomena terorisme akhir-akhir ini semakin menguat seiring dengan menguatnya pula fenomena radikalisme. Radikalisme sendiri merupakan paham yang menggunakan unsur-unsur kekuatan dan kekerasan dalam mencapai tujuannya. Radikalisme adalah cikal bakal lahirnya terorisme. Radikalisme merupakan suatu sikap yang mendambakan perubahan secara total dan bersifat revolusioner dengan menjungkirbalikkan nilai-nilai yang ada secara drastis melalui tindakan kekerasan dan ekstrem.¹

Radikalisme yang mengarah pada terorisme menjadi masalah penting bagi umat Islam Indonesia belakangan ini. Kedua isu itu telah menyebabkan Islam dicap sebagai agama teror dan umat Islam dianggap menyukai jalan kekerasan suci dalam menyebarkan agamanya. Walaupun anggapan itu bisa dimentahkan, namun fakta bahwa pelaku teror di Indonesia adalah seorang Muslim garis keras sangat membebani psikologi umat Islam secara keseluruhan.²

Indonesia merupakan salah satu negara yang dianggap memiliki ancaman teroris. Salah satunya yaitu tragedi bom Bali pada tanggal 12 Oktober tahun 2002

¹ Vincentia Wahyu Widajatun, Nugi M. Nugraha, Sakina Ichani, "kejadian aksi teroris dan dampaknya pada performa nilai tukar dolar Amerika Serikat dan performa IHSG", *Jurnal Muara Ilmu Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 3, No. 1, (April 2019), 141-155.

² Abu Rokhmad, "radikalisme Islam dan upaya deradikalisasi paham radikal", *jurnal Walisongo*, Volume 20, Nomor 1, (Mei 2012), 80.

yang mengakibatkan Korban tewas mencapai 202 orang, sebanyak 164 orang di antaranya warga asing dari 21 negara, 38 orang lainnya warga Indonesia. peristiwa terparah dalam catatan pengeboman di Indonesia ini di inisiasi oleh 3 bersaudara yaitu Ali Ghufron, Amrozi dan Ali Imron. asal Desa Tenggulun Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan. Sebagai catatan, Lamongan termasuk wilayah yang kerap kali menjadi penyumbang terduga teroris di Indonesia.³

penyebaran ajaran radikal menyusup ke berbagai jaringan dan lapisan masyarakat di tempat yang tak terduga dan tak terkecuali keluarga. Doktrin radikalisme dan terorisme dalam keluarga ini pula yang membuat jaringan teroris semakin sulit ditumpas karena sejatinya keluarga adalah pihak pertama yang mampu mengendus juga menangkal sebaran pemikiran radikal.

Seringkali seorang suami yang lebih banyak terpapar radikalisme hingga berujung perbuatan terorisme, dan pemahaman ekstrem tersebut pasti akan berimbas pada anggota keluarga lainnya yang terdiri dari istri dan anak. Mengingat posisinya sebagai kepala keluarga mendominasi terhadap anggota keluarga lainnya. Terlebih jika istri juga ikut terdoktrin, bahaya paham radikalisme pun menjadi berlipat ganda sebab terlibatnya istri akan meruntuhkan benteng terakhir perlindungan bagi anak-anak.⁴

³ Shara Yosevina Simanjuntak, "Analisis Kerja Sama Bilateral Indonesia Dengan Australia Dalam Penanggulangan Terorisme Sebagai Kejahatan Transnasional Terorganisir (2002-2015)", *Journal of international relations*, Volume 2, Nomor 3, (Tahun 2016) 119.

⁴ Enung Asmaya, "implementasi agama dalam mewujudkan keluarga sakinah" *jurnal dakwah dan komunikasi*, Vol.6 No.1 (Januari – Juni, 2012), 2.

Secara langsung ataupun tidak perilaku anggota keluarga yang terpapar paham ekstrimisme hingga berujung aksi terorisme akan mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap anggota keluarganya yang lain. Persepsi negatif masyarakat terhadap keluarga pelaku terorisme akan membuat keluarganya merasa tertekan dan terkucilkan dari lingkungan sekitarnya, dijauhi oleh warga dan bahkan diacam untuk diusir oleh warga. Selain itu, ada anak-anaknya juga yang terkena persekusi oleh teman-temannya disekolah. Sehingga membuat mereka enggan dan tidak mau lagi sekolah ditempat tersebut.⁵

Meskipun sudah dipenjara, para narapidana terorisme tidak akan begitu mudah untuk menghilangkan paham ekstrem mereka, mengingat sistem penanganan kasus teroris di lapas masih lemah untuk penanganan kasus-kasus teroris sehingga masih banyak terjadi residivisme yang melakukan aksi kejahatan kembali.

Berdasar pada hal tersebut, Ustaz Ali Fauzi Manzi (mantan narapidana terorisme dan merupakan saudara tiri dari Ali Imron, Ali Ghufron, dan Amrozi) bersama kawan-kawannya membentuk Yayasan Lingkar Perdamaian pada tanggal 29 Maret 2017. Yayasan ini didirikan oleh Ustaz Ali Fauzi bersama para mantan teroris dengan tujuan sosial keagamaan dan sebagai jawaban atas kekhawatiran akan kembalinya para mantan narapidana terorisme dan atau keluarganya ke jalan ekstrimisme.⁶

⁵ Sujoko, Patria Mukti, "gambaran striving for superiority pada keluarga", *jurnal psikologi ilmiah*, (November, 2018), 249-252.

⁶ Imam Safi'i, "strategi komunikasi yayasan lingkar perdamaian dalam melaksanakan deradikalisasi terhadap mantan narapidana teroris", *Jurnal Dakwah*, Vol. 20, No. 1 (2019). 52.

Yayasan ini juga berperan memperbaiki citra kota lamongan yang dianggap sebagai wadah dan pusat penyebaran ajaran radikal, Tidak ada yang bisa dinikmati dari label kota penghasil teroris, masyarakat menjadi terisolasi hanya karena imbas perbuatan beberapa pihak, mereka seakan diwaspadai sehingga sulit bergerak, sering dipersulit dan bahkan ditolak ketika melamar pekerjaan diluar kota. Namun kota yang awalnya di cap sebagai kota hitam kini berubah drastis menjadi kota pusat deradikalisasi karena adanya yayasan lingkaran perdamaian lamongan.

Yayasan ini bertempat di Desa Tenggulun kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan dan menjadi salah satu yayasan yang bergerak dengan tujuan mengubah mindset mantan narapidana terorisme dan atau keluarganya, meminimalisir ideologi ekstrem serta mencegah kembalinya mereka ke jalan ekstrimisme dengan implementasi kegiatan pendampingan seperti Pendampingan narapidana terorisme di dalam penjara sebagai bentuk pembentengan terhadap berhubungannya kembali para narapidana terorisme dengan kelompok-kelompoknya diluar penjara

Kemudian juga membantu para mantan narapidana terorisme dan keluarganya untuk bisa kembali mendapatkan tempat lagi dilingkungan masyarakat, karena penerimaan mereka sebagai keluarga mantan teroris seringkali berbeda sebelum peristiwa teror tersebut terungkap, mereka bisa jadi memang pantas diberi label negatif dan layak mendapatkan sanksi sosial dengan membatasi ruang gerak mereka dalam kehidupan sosial. masyarakat akan cenderung memandang orang-

orang yang dekat dengan mereka sebagai komplotannya, sehingga tampak membiarkan mereka dan keluarganya hidup terisolasi dari lingkungan sosialnya.⁷

Selain itu juga pembangunan TPA serta merenovasi Masjid Baitul Muttaqien yang bertempat tidak jauh dari yayasan lingkaran perdamaian lamongan untuk pembinaan keluarga, khususnya anak narapidana terorisme dididik agar ideologi ekstrim tidak tertanam dan berkembang di masa depan.

Segala tindakan di atas diharapkan dapat menjadi harapan perdamaian, meminimalisir kejahatan dan menuai kemaslahatan dimasa depan. sebagaimana sesungguhnya agama islam adalah agama yang mengajarkan kebaikan, menegakkan keadilan dan menolak kemudharatan sehingga tercipta kemaslahatan antar sesama manusia.

Seperti kita ketahui Islam memiliki konsep *rahmatan lil alamin*, artinya adalah Islam mengutamakan nilai-nilai kemaslahatan dalam mengatur obyek yang diatur. Allah membuat hukum bukan semata-mata tanpa memiliki maksud dan tujuan, melainkan adalah untuk kemaslahatan seluruh umat manusia baik dalam kehidupannya di dunia maupun dalam persiapannya menghadapi akhirat, dan dalam lingkup tujuan ini disebut ushul fiqh dengan *Maqāṣid al-Syarī'ah*.⁸

Kata *Maqāṣid Al-Syarī'ah* memiliki arti, apa yang dituju Allah dalam menetapkan hukum dan apa yang ingin dicapai oleh Allah dalam menetapkan suatu

⁷ Leli Eka Nurfitri, "skripsi komunikasi sosial keluarga besar mantan teroris di desa tenggulun kecamatan solokuro kabupaten Lamongan" (skripsi UIN sunan Ampel Surabaya, 2018). 5

⁸ Novi Rizka Amalia, "Penerapan Konsep *Maqāṣhid Syarī'ah* Untuk Realisasi Identitas Politik Islam Di Indonesia", *jurnal Dauliyah*, Vol. 2, No. 1, (Januari, 2017), 40-41.

hukum. Adapun yang menjadi tujuan Allah dalam menetapkan hukum adalah Al-maslahah, sedangkan tujuan syara' yang berhubungan dengan hambanya adalah menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Segala tindak perbuatan manusia yang menyebabkan terwujud dan terpeliharanya lima prinsip tersebut dinyatakan perbuatan itu adalah bermanfaat.

Segala bentuk tindakan manusia yang menyebabkan tidak terwujudnya atau rusaknya salah satu prinsip yang lima yang merupakan tujuan Allah tersebut, perbuatan itu adalah madarat atau merusak.⁹

Maslahat dapat dibagi dengan melihat kepada beberapa segi. Dari segi tujuan yang hendak dicapai, masalahat terbagai dua:

1. mendatangkan manfaat kepada umat manusia, baik bermanfaat untuk hidup di dunia, maupun manfaat untuk kehidupan di akhirat. Manfaat itu ada yang bisa langsung dirasakan seperti orang yang sedang kehausan diberi minuman segar. Ada pula yang manfaat itu dirasakan kemudian sedang pada awalnya bahkan dirasakan sebagai yang tidak menyenangkan. Umpamanya pemberian obat kina kepada orang yang sedang sakit malaria.
2. Menghindarkan kemudharatan, baik dalam kehidupan di dunia maupun kehidupan di akhirat. Mudharat itu ada yang langsung dapat dirasakan waktu melakukan perbuatan seperti minum khamar yang langsung teler. Ada pula

⁹ Amir Syarifuddin, "*Ushul Fiqh jilid 2*", (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), 231-232

kemudharatan itu dirasakan kemudian, sedangkan sebelumnya tidak dirasakan mudharatnya, seperti bahaya penyakit kelamin akibat berzina dengan pelacur.¹⁰

Dari segi apa yang menjadi sasaran atau ruang lingkup yang dipelihara dalam penetapan hukum itu, masalah dibagi menjadi lima yaitu:

1. Pemeliharaan terhadap agama (*hifz al-dīn*)

Islam menjaga hak dan kebebasan, dan kebebasan yang pertama adalah kebebasan berkeyakinan dan beribadah. Setiap pemeluk agama berhak atas agama dan mazhabnya, ia tidak boleh dipaksa untuk meninggalkannya menuju agama atau mazhab lain, juga tidak boleh ditekan untuk berpindah dari keyakinannya untuk masuk Islam.

2. Memelihara jiwa atau diri atau kehidupan (*hifz al-nafs*)

Merupakan prioritas selanjutnya setelah agama. Tidak ada membenaran dari ketentuan Islam untuk mempermainkan jiwa orang lain dan juga jiwa sendiri, Allah SWT memiliki kekuasaan mutlak terhadap nyawa seseorang, tidak ada yang berhak melepaskannya dari diri seseorang kecuali Allah SWT.

3. Memelihara akal (*hifz al-‘aql*)

Akal adalah ciri khas yang dimiliki manusia yang membedakannya dengan binatang, manusia hidup dengan akalnya berfikir dengan akalnya, mencari jalan keluar dari permasalahan dengan akalnya, dan berbagai fungsi akal lainnya. Ketika akal terganggu, maka tergangguilah perjalanan hidupnya sebagai manusia.

¹⁰ Amir Syarifuddin, “*Ushul Fiqh jilid 2*”, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), 233

4. Memelihara keturunan (*hifz al-nasl*)

Mempunyai keturunan merupakan salah satu tujuan perkawinan di samping tujuan-tujuan lainnya. Oleh karena itu telah diatur hubungan antara seorang laki-laki dan perempuan dalam bentuk perkawinan

5. Memelihara harta (*hifz al-māl*)

Harta merupakan suatu yang menunjang kehidupan manusia di atas dunia dan juga untuk meraih kebahagiaan di akhirat. Orang yang tidak memiliki mempunyai harta biasanya tidak akan mendapatkan apa yang ia mau dapatkan dengan mudah dan gampang.¹¹

Lima hal yang dijelaskan diatas merupakan pokok dari *Maqāṣid al-Syarī'ah*. Disusun menurut cara peringkat berdasarkan kepentingan, dalam arti yang disebutkan lebih dahulu lebih penting daripada yang disebutkan sesudahnya. Kemudian dari segi tingkat kepentingan memeliharanya, maslahat dalam lima lingkup diatas terbagi kedalam tiga tingkatan yaitu *Darūriyyat*, *ḥājjiyyāt* dan *taḥsīnīyyāt*.¹²

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti tertarik mengkaji bagaimana kegiatan pendampingan di yayasan lingkaran perdamaian Lamongan dalam mewujudkan kemaslahatan bagi keluarga terpapar radikalisme dilihat dengan 5 konsep pokok *Maqāṣid al-Syarī'ah*. Oleh karena itu peneliti akan melakukan

¹¹ Busyro, *Maqāṣid Al-Syarī'ah Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah*, (Jakarta Timur: Prenadamedia Group, 2019), 95.

¹² Amir Syarifuddin, "*Ushul Fiqh jilid 2*", (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), 239

penelitian dengan judul *Analisis Maqāṣid Al-Syarī'ah terhadap Pendampingan Keluarga Terpapar Radikalisme Di Yayasan Lingkar Perdamaian Lamongan.*

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana yayasan lingkard perdamaian Lamongan melakukan pendampingan terhadap keluarga terpapar radikalisme kemudian dianalisis menggunakan *Maqāṣid al-Syarī'ah*. Oleh karena itu, dari latar belakang yang telah di paparkan diatas mengenai penelitian ini, maka dapat diketahui identifikasi masalah di bawah ini:

- c. kajian umum pengertian pendampingan
- d. landasan hukum pencegahan tindakan radikalisme yang berujung pada perbuatan terorisme
- e. program-program pendampingan terhadap keluarga terpapar radikalisme
- f. kendala operasional terhadap program pendampingan keluarga terpapar radikalisme
- g. peran yayasan lingkard perdamaian Lamongan terhadap pendampingan keluarga terpapar radikalisme
- h. efektivitas yayasan lingkard perdamaian Lamongan terhadap pendampingan keluarga terpapar radikalisme.
- i. Kajian umum mengenai *Maqāṣid al-Syarī'ah*

2. Batasan Masalah

Dari uraian identifikasi masalah yang diketahui maka, untuk memfokuskan penelitian ini supaya terarah dan tidak menyimpang dari pembahasan, peneliti membatasi hanya pada masalah-masalah berikut:

- a. Pelaksanaan pendampingan di yayasan lingkaran perdamaian Lamongan terhadap keluarga terpapar radikalisme
- b. Analisis *Maqāṣid Al-Syarī'ah* yang lima terhadap pendampingan keluarga terpapar radikalisme di yayasan lingkaran perdamaian Lamongan.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah peneliti jelaskan maka, dapat dirumuskan pokok permasalahan dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana pendampingan keluarga terpapar radikalisme di Yayasan Lingkaran Perdamaian Lamongan?
2. Bagaimana Analisis *Maqāṣid Al-Syarī'ah* terhadap pendampingan keluarga terpapar radikalisme di Yayasan Lingkaran Perdamaian Lamongan?

D. Kajian Pustaka

Agar penelitian ini terhindar dari dugaan plagiasi, maka peneliti perlu memaparkan beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan judul peneliti tentang *Analisis Maqāṣid Al-Syarī'ah terhadap Pendampingan Keluarga Terpapar Radikalisme Di Yayasan Lingkaran Perdamaian Lamongan*. Adapun beberapa peneliti tersebut adalah sebagai berikut:

1. Penelitian yang di tulis oleh Leli Eka Nurfitri, "*Komunikasi Sosial Keluarga Besar Mantan Teroris Di Desa Tenggulun Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan*", dengan rumusan masalah sebagai berikut:
 - a. Bagaimana proses komunikasi sosial keluarga besar mantan teroris di Desa Tenggulun Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan dengan masyarakat?
 - b. Bagaimana hambatan dalam proses komunikasi antara keluarga besar mantan teroris dengan masyarakat?
 - c. Bagaimana respon masyarakat desa Tenggulun terhadap keluarga besar mantan teroris?¹³

Persamaan dalam Dalam penelitian ini adalah lokasi penelietian dan sama-sama membahas tentang radikaisme, sedangkan perbedaan dengan skripsi yang akan penulis bahas adalah lebih memfokuskan pada upaya pendampingan keluarga terparar radikalisme di yayasan lingkak perdamaian Lamongan kemudian dianalisis menggunakan *Maqāṣid al-Syarī'ah*.

2. Penelitian yang ditulis oleh Ahmad Mohammad Al Hammad *Radikalisme Di Kalangan Mahasiswa Surabaya (Studi Kasus Kreteria Radikalisme Menurut Yusuf Al-Qardhawi)*. Dengan rumusan masalah:
 - a. Bagaimana potensi Radikalisme di Surabaya?
 - b. Bagaimana perkembangan kelompok Radikalis dilingkungan mahasiswa di Surabaya?

¹³ Leli Eka Nurfitri, "*Komunikasi Sosial Keluarga Besar Mantan Teroris Di Desa Tenggulun Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan*" (skripsi UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2018)

- c. Bagaimana fenomena Radikalisme dilingkungan kelompok- kelompok kajian mahasiswa di Surabaya perspektif Yusuf al- Qardhawi?¹⁴

Studi ini mencoba menganalisis faktor-faktor yang mendorong munculnya radikalisme di kalangan mahasiswa Surabaya dengan menggunakan kreteria Yusuf al-Qardhawi. Sama-sama berisi factor-faktor munculnya radikalisme, perbedaan dengan skripsi yang akan penulis bahas adalah lebih memfokuskan pada upaya pendampingan keluarga terpapar radikalisme di yayasan lingkardar perdamiaian Lamongan kemudian dianalisis menggunakan *Maqāṣid al-Syarī'ah*.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Mukhaammad Ichwanul Arifin, "*Konsep Insan Kamil Perspektif Muhammad Iqbal dalam Menanggulangi Radikalisme Islam di Indonesia*". Dengan rumusan masalah:
- a. Bagaimana Insan Kamil menurut Muhammad Iqbal?
 - b. Bagaimana Radikalisme Islam di Indonesia?
 - c. Bagaimana Konsep Insan Kamil perspektif Muhammad Iqbal untuk menanggulangi Radikalisme Islam di Indonesia?¹⁵

Studi ini mencoba menanggulangi berbagai problem radikalisme Islam yang ada di Indonesia, menanggulangi radikalisme Islam di Indonesia dengan menggunakan konsep Insan Kamil milik Muhammad Iqbal. Sama-sama membahas mengenai penanggulangan radikalisme tetapi perbedaan dengan

¹⁴ Ahmad Mohammad Al Hammad, "*Radikalisme Di Kalangan Mahasiswa Surabaya*" (*Studi Kasus Kreteria Radikalisme Menurut Yusuf Al-Qardhawi*) (skripsi UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2018)

¹⁵ Mukhaammad Ichwanul Arifin, "*Konsep Insan Kamil Perspektif Muhammad Iqbal dalam Menanggulangi Radikalisme Islam di Indonesia*" (skripsi UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2017)

skripsi yang akan penulis bahas adalah lebih memfokuskan pada upaya pendampingan keluarga terpapar radikalisme di yayasan lingkaran perdamaian Lamongan kemudian dianalisis menggunakan *Maqāṣid al-Syarī'ah*.

4. Penelitian yang ditulis oleh muslihun, “*dakwah dan radikalisme (studi pada kiai di desa kandang semangkon paciran Lamongan* “, dengan rumusan masalah:
 - a. peran kiai dalam membendung radikalisme di Desa Kandang Semangkon Paciran Lamongan?
 - b. Bagaimana metode dakwah kiai dalam membendung radikalisme di Desa Kandang Semangkon Paciran Lamongan?¹⁶

Fokus penelitian ini adalah tentang dakwah kiai dalam membendung atau mengantisipasi radikalisme di Desa Kandang Semangkon Paciran Lamongan. Sama-sama memiliki tema radikalisme dan memiliki perbedaan dengan skripsi yang akan penulis bahas adalah penulis lebih memfokuskan pada upaya pendampingan keluarga terpapar radikalisme di yayasan lingkaran perdamaian Lamongan kemudian dianalisis menggunakan *Maqāṣid al-Syarī'ah*.

5. Penelitian yang ditulis oleh Tomi Azami, *kurikulum PAI kontra radikaisme studi kasus di Madrasah Aliyah al-Asror kota Semarang*, dengan rumusan masalah:

Bagaimana upaya yang dilakukan MA Al-Asror Semarang dalam menangkali radikalisme melalui kurikulum Pendidikan Agama Islam (PAI)¹⁷

¹⁶ muslihun, “*dakwah dan radikalisme (studi pada kiai di desa kandang semangkon paciran Lamongan*“ (tesis UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2018)

¹⁷ Tomi Azami, *kurikulum PAI kontra radikaisme studi kasus di Madrasah Aliyah al-Asror kota Semarang*” (skripsi, UIN Walisongo, Semarang, 2017)

Fokus penelitian ini adalah untuk mengetahui upaya yang dilakukan MA Al-Asror Semarang dalam menangkal radikalisme melalui kurikulum Pendidikan Agama Islam. Sama-sama membahas radikalisme dan bagaimana menangkalnya. Hanya saja penelitian ini berfokus pada pendidikan sedangkan perbedaan dengan skripsi yang akan penulis bahas adalah penulis lebih memfokuskan pada upaya pendampingan keluarga terpapar radikalisme di yayasan lingkaran perdamaian Lamongan kemudian dianalisis menggunakan *Maqāṣid al-Syarī'ah*.

E. Tujuan penelitian

Adapun tujuan penelitian ini dibuat untuk menjawab pertanyaan dari rumusan masalah yang telah di paparkan sehingga akan diketahui secara jelas tentang penelitian ini. Tujuan yang berkaitan dengan peneliti adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana upaya pendampingan terhadap keluarga terpapar radikalisme di yayasan lingkaran perdamaian Lamongan
2. Untuk mengetahui analisis *Maqāṣid Al-Syarī'ah* terhadap pendampingan keluarga terpapar radikalisme di yayasan lingkaran perdamaian Lamongan.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian tersebut, maka kegunaan penelitian yang ingin di capai penulis adalah:

1. Kegunaan Teoritis

Manfaat teoritis dari adanya penelitian ini adalah:

- a. Dapat memberikan tambahan ilmu pengetahuan dan wawasan bagi mahasiswa program studi Hukum Keluarga serta dapat mengembangkan ilmu yang di dapatkan selama proses perkuliahan.
- b. Dapat memberikan sumbangsih terhadap pemikiran yang kaitannya dengan pendampingan keluarga terpapar radikalisme
- c. Dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat akan pentingnya pendampingan terhadap keluarga terpapar radikalisme sebagaimana tujuan menciptakan suasana bermasyarakat yang aman, tentram dan damai.

2. Kegunaan Praktis

Kegunaan praktis yang diharapkan mampu dihasilkan dari penelitian ini adalah penelitian mampu menjadi pedoman untuk penelitian-penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan Pendampingan Keluarga Terpapar Radikalisme menggunakan analisis *Maqāṣid al-Syarī'ah*.

G. Definisi operasional

Definisi operasional penelitian ini perlu dipaparkan untuk dapat memahami makna dari setiap variabel yang terkandung dalam judul peneliti. Berikut adalah definisi operasional yang digunakan peneliti yaitu:

1. Maqashid syariah terdiri dari dua kata yaitu *Maqāṣid* dan *Al-Syarī'ah*, *Maqāṣid* merupakan jama' dari kata *qasada-yaqshudu-qashadan-maqshadan* yang artinya adalah maksud dan tujuan, kata ini secara Bahasa dapat berarti *istiqāmah al-thāriq* (keteguhan pada suatu jalan) dan *al-I'timād* (sesuatu yang menjadi tumpuan). Adapun *Al-syarī'ah* sejatinya berarti hukum allah atau secara umum

merujuk pada perintah, larangan, panduan, dan prinsip dari Tuhan untuk perilaku manusia di dunia ini dan keselamatannya di akhirat, secara Bahasa berarti *maurid al-mā' alladzī tsyra'u al-dawāb* (tempat air mengalir, dimana hewan-hewan minum dari sana) kata ini juga berarti *ath-tharīqatul wadhīhah* (jalan yang jelas).¹⁸

Dengan demikian *Maqāṣid Al-Syarī'ah* berarti apa yang dimaksud oleh Allah dalam menetapkan hukum, apa yang dituju Allah dalam menetapkan hukum atau apa yang ingin dicapai oleh Allah dalam menetapkan suatu hukum.¹⁹

Maqāṣid Al-Syarī'ah yang peneliti maksud sebagai pisau analisis disini adalah 5 konsep pokok (*Al-Maqāṣid Al-Khams*) dari *Maqāṣid Al-Syarī'ah* yang meliputi:

- a. Pemeliharaan terhadap agama (*hifz al-dīn*)
 - b. Memelihara jiwa atau diri atau kehidupan (*hifz al-nafs*)
 - c. Memelihara akal (*hifz al-'aql*)
 - d. Memelihara keturunan (*hifz al-nasl*)
 - e. Memelihara harta (*hifz al-māl*)²⁰
2. Pendampingan adalah suatu proses pemberian kemudahan (fasilitas) yang diberikan pendamping kepada klien dalam mengidentifikasi kebutuhan dan memecahkan masalah serta mendorong tumbuhnya inisiatif dalam proses

¹⁸ Busyro, *Maqāṣid Al-Syarī'ah Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah*, (Jakarta Timur: Prenadamedia Group, 2019), 5-7

¹⁹ Amir Syarifuddin, "*Ushul Fiqh jilid 2*", (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), 231

²⁰ Ibid. 233-238

pengambilan keputusan, sehingga kemandirian klien secara berkelanjutan dapat diwujudkan.²¹

3. Keluarga terpapar radikalisme yang dimaksud adalah terpapar radikal terorisme yang ditujukan pada; a) Tersangka b) terdakwa, c) terpidana, d) narapidana, e) mantan narapidana terorisme, f) orang atau kelompok yang sudah terpapar radikal terorisme.²² sedangkan radikalisme yang dimaksud adalah gagasan/paham, ideologi, dan/atau tindakan yang berupaya melakukan perubahan fundamental dalam tata kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara secara bertentangan dengan pancasila dan konstitusi NRI 1945.²³
4. Yayasan lingkaran perdamaian Lamongan merupakan Yayasan yang didirikan oleh Ali Fauzi bersama para mantan teroris. Yayasan ini menjadi salah satu yayasan yang bergerak di bidang *control Flow Integrity* (CFI) dengan tujuan mengubah mindset keluarga mantan narapidana teroris serta para mantan teroris ke jalan Islam ramah bukan marah, menjauhkan mereka dari sikap-sikap destruktif dan berupaya agar keluarga mereka bisa hidup normal kembali di tengah-tengah masyarakat.²⁴

H. Metode penelitian

²¹ Evi Rahmawati, Bagus Kisworo, “Peran Pendamping dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin melalui Program Keluarga Harapan”, *Journal of Nonformal Education and Community Empowerment*, Volume 1 (2), (Desember 2017) 167.

²² UU No. 5 Thn 2018 <https://hukumonline.org/uu5-2018.htm>

²³ Mohammad AS Hikam “Dinamika Gerakan Radikalisme dan Terorisme Global dimasa Pandemi” Webinar Fanspage Anshor Malaysia Via Zoom, Minggu 27 September 2020 21.00 Waktu Malaysia/ 20.00 WIB

²⁴ Imam Safi’i, “strategi komunikasi yayasan lingkaran perdamaian dalam melaksanakan deradikalisasi terhadap mantan narapidana teroris”, *Jurnal Dakwah*, Vol. 20, No. 1 (2019). hal. 52.

Metode penelitian adalah prosedur atau langkah-langkah sistematis yang dipersiapkan dengan baik untuk mengadakan penelitian dan untuk mencapai suatu tujuan penelitian. Adapun metodologi yang digunakan peneliti adalah:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan yaitu penelitian yang didasarkan pada data-data langsung yang diperoleh melalui penelusuran dan penelaahan yang berkenaan dengan kasus yang di angkat.²⁵ Maka berikut ini akan di bahas mengenai data yang dikumpulkan, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data dan teknis analisis data.

2. Data yang dikumpulkan

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini akan digunakan untuk menjawab pertanyaan dari rumusan masalah:

- a. Struktur yayasan lingkaran perdamaian di kabupaten Lamongan.
- b. Tugas dan fungsi yayasan lingkaran perdamaian
- c. Program yang dilakukan yayasan lingkaran perdamaian terhadap keluarga terpapar radikalisme
- d. Faktor pendukung dan faktor penghambat yayasan lingkaran perdamaian dalam melakukan pendampingan keluarga terpapar radikalisme.
- e. Sejauh mana peran yayasan lingkaran perdamaian dalam pelaksanaan pendampingan keluarga terpapar radikalisme sebagaimana tujuan

²⁵ Syaiffudin Azwar, *Metode Penelitian: Penelitian Sebagai Kegiatan Ilmiah* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 1999), 21.

puncak (*Maqāṣid al-Syarī'ah*) yang hendak dicapai dan harus terdapat dalam hukum Islam yaitu mashlahat atau kemaslahatan.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan pada penelitian ini ada dua yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer adalah sumber pokok yang di dapatkan dari pihak yang bersangkutan di lapangan. Sumber sekunder adalah sumber yang didapatkan peneliti dari perpustakaan atau dari laporan-laporan penelitian yang terdahulu. Adapun sumber data tersebut adalah:

a. Sumber primer

Adapun sumber data primer dalam penelitian ini adalah:

- 1) Ali Fauzi Manzi, selaku ketua yayasan lingkaran perdamaian Lamongan
- 2) Para pegawai yayasan yang ikut berperan dalam melaksanakan program pendampingan keluarga terpapar radikalisme.
- 3) Keluarga yang terpapar radikalisme

b. Sumber Sekunder

Sumber sekunder merupakan data yang menjadi data pendukung dalam melakukan penelitian, baik memperjelas, melengkapi data dari sumber data primer. Berikut sumber sekunder yang digunakan oleh penulis diantaranya adalah :

- 1) Buku *Maqāṣid Al-Syarī'ah* pengetahuan dasar memahami masalah oleh Dr. Busyro, M.Ag.
- 2) Buku Ushul Fiqh jilid 2 oleh Prof. Dr. H. Amir Syarifuddin

- 3) Buku upaya kolektif mencegah radikalisme dan terorisme oleh Prof. Dr. Syahrin Harahap, M.A.
- 4) Buku Terorisme di Indonesia dalam tinjauan psikologi oleh Sarlito Wirawan Sarwono
- 5) Buku Terorisme tinjauan Psiko-Politis, Peran Media, Kemiskinan, dan Keamanan Nasional oleh Sukawarsini Djelantik, Ph. D
- 6) Buku Rekonstruksi Paradigma *Maqāṣid Al-Syari'ah* oleh Dr. Zaprukhan, S. Sos.I, M.S.I.
- 7) Sumber-sumber yang berkaitan dengan judul skripsi.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian lapangan ini berdasarkan pada aturan yang digunakan dalam penelitian kualitatif yang mana cara pengumpulan datanya menggunakan wawancara atau interview dan dokumentasi.

a. Wawancara atau Interview

Wawancara adalah salah satu cara untuk mengumpulkan data informasi yang dilakukan oleh dua belah pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh pewawancara. Dalam hal ini penulis akan melakukan wawancara dengan Ali Fauzi Manzi selaku ketua yayasan lingkaran perdamaian.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu cara mempelajari kasus dengan menghimpun data melalui data tertulis dengan menggunakan konten analisis. Metode ini diterapkan untuk mengumpulkan data secara tertulis berupa data-data pendampingan di yayasan lingkaran perdamaian Lamongan.

6. Teknik Pengolahan Data

Setelah data terkumpul maka penulis akan melakukan pengolahan data, dalam hal ini ada beberapa tahap yaitu:

- a. *Editing*, yaitu memeriksa kembali data-data yang diperoleh dari lapangan terutama dari segi kejelasan makna dan keselarasan satu dengan yang lainnya, keaslian, kejelasan serta relevansinya dengan permasalahan. Dalam penelitian ini peneliti akan melakukan pemeriksaan terhadap data-data yang telah dikumpulkan oleh penulis dari informan yayasan lingkaran perdamaian Lamongan terhadap pendampingan keluarga terpapar radikalisme.
- b. *Organizing*, yaitu mengatur dan menyusun data yang diperoleh yang akan membantu penulis untuk mendapatkan gambaran yang sesuai dengan rumusan masalah. Dengan teknik ini, penulis diharapkan dapat menghasilkan gambaran data-data yang sesuai dengan judul yang akan diteliti.
- c. *Analyzing*, yaitu menguraikan data dalam bentuk kalimat yang baik dan benar sehingga mudah di baca dan diberi arti. Dalam hal ini, merupakan

hasil wawancara dari kepala bidang dan pegawai yayasan lingkard perdamaian di kabupaten Lamongan yang berkaitan dengan judul.

7. Teknik analisis data

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yakni lebih memfokuskan pada analisis data yang sudah dihimpun dalam suatu penelitian kemudian dibentuklah sebuah kesimpulan. Dalam hal ini penulis akan menjabarkan tentang program-program pendampingan keluarga terpapar radikalisme di yayasan lingkard perdamaian Lamongan.

Sedangkan pola pikir yang digunakan dalam penelitian ini adalah pola pikir deduktif, yaitu menjelaskan teori-teori yang bersifat umum ke khusus kemudian dijabarkan dan diambil kesimpulan. Dalam hal ini penulis menganalisis data tentang program-program pendampingan keluarga terpapar radikalisme di yayasan lingkard perdamaian Lamongan. terhadap kesesuaiannya dengan *Maqāshid Al-syarī'ah*.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembaca dalam memahami alur yang terkandung dalam pembahasan penelitian ini, maka penulis menyajikan penelitian ini kepada lima bab dengan sistematika berikut:

Bab pertama yang membahas tentang latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua yang membahas mengenai kajian teori yang digunakan untuk menganalisa permasalahan yang ada. Yakni berisi tentang Pengertian *Maqāshid al-*

Syarī'ah, Dasar hukum *Maqashid Al-syar'iah*, macam-macam *Maqāṣid Al-Syarī'ah*.

Bab ketiga adalah berisi penjelasan mengenai gambaran umum dari yayasan lingkaran perdamaian di kabupaten Lamongan yang meliputi: lokasi penelitian, Profil yayasan lingkaran perdamaian Lamongan, Struktur organisasi yayasan lingkaran perdamaian Lamongan, visi-misi yayasan lingkaran perdamaian lamongan, pendampingan di yayasan lingkaran perdamaian Lamongan, kegiatan pendampingan di yayasan lingkaran perdamaian Lamongan, faktor pendukung dan penghambat dalam pendampingan terhadap pendampingan keluarga terpapar radikalisme di yayasan lingkaran perdamaian lamongan.

Bab keempat, berisi kajian analisis terhadap kegiatan pendampingan yang dilakukan oleh yayasan lingkaran perdamaian Lamongan terhadap keluarga terpapar radikalisme, yang meliputi: analisis program pendampingan keluarga terpapar radikalisme oleh yayasan lingkaran perdamaian Lamongan, dan analisis *Maqāṣid Al-Syarī'ah* terhadap pendampingan keluarga terpapar radikalisme oleh yayasan lingkaran perdamaian Lamongan.

Bab kelima adalah bab penutup yang berisi kesimpulan yang merupakan hasil dari penelitian ini dan diakhiri dengan saran serta rekomendasi yang penulis berikan sesuai dengan permasalahan yang ada.

BAB II

MAQĀSHID AL-SYARI'AH

A. Maqāshid Al-Syari'ah

1. Pengertian Maqāshid Al-Syari'ah

Istilah *al-maqāshid* adalah bentuk jamak dari kata Bahasa Arab *maqshad*, yang menunjuk kepada tujuan, sasaran, hal yang diminati, atau tujuan akhir. Istilah ini dapat disamakan dengan istilah *ends* dalam Bahasa Inggris, *telos* dalam Bahasa Yunani. *Finalite* dalam Bahasa Prancis, atau *zweck* dalam Bahasa Jerman. Adapun dalam Syariat, *al-maqāshid* dapat menunjukkan beberapa makna, seperti *al-hadaf* (tujuan), *al-gharad* (sasaran). *Al-mathlub* (hal yang diminati), ataupun *al-ghayah* (tujuan akhir) dari hukum Islam.²⁶

Disamping itu, kata ini juga bermakna *al-adl* (keadilan) dan *al-tawassuth* *adam al-ifrāth wa al-tafīth* (menggambil jalan tengah, tidak terlalu longgar dan tidak pula terlalu sempit), seperti pernyataan seseorang, “kamu harus berlaku *qasd* (adil) dalam setiap urusanmu, baik dalam berbuat dan berkata-kata”, artinya mengambil jalan tengah (*al-wasīth*) dalam dua hal yang berbeda.

Selain dari makna diatas, *ibn al-manzhur* menambahkan dengan *al-kasr fī ayy wajhin kāna* (memecahkan masalah dengan cara apa pun), misalnya pernyataan seseorang *qashadtū al-ūd qashdan kasartuhu* (aku telah

²⁶ Zaprul Khan, *rekonstruksi Paradigma Maqashid Asy-Syari'ah*. (yogyakarta: IRCiSoD, desember 2020), 60

menyelesaikan sebuah masalah, artinya aku sudah pecahkan masalah itu dengan tuntas).

Dengan demikian, *maqāshid* adalah sesuatu yang dilakukan dengan penuh pertimbangan dan ditujukan untuk mencapai sesuatu yang dapat mengantarkan seseorang kepada jalan yang lurus (kebenaran), dan kebenaran yang didapatkan itu mestilah diyakini serta diamalkannya secara teguh. Selanjutnya dengan melakukan sesuatu itu diharapkan dapat menyelesaikan masalah yang dihadapinya dalam kondisi apapun²⁷.

Sedangkan kata syariah merupakan salah satu bentukan dari kata *syara' a-yasyra' u-syir'an* atau *syari'atan*. Sebuah kata kerja yang terdiri dari tiga huruf yakni *syin, ra', dan 'ain*. Menurut Ibnu Faris, kata tersebut menunjukkan arti dasar “sumber atau mata air”. Sedangkan menurut Al-Asfahani, kata tersebut berarti *ath-tharīqatul wadhihah* (jalan yang jelas) sebagaimana dalam ungkapan *syara'tu lahu thāriqatun* (saya menjelaskan jalan untuknya).²⁸

Pemakaian kata *al-syarīah* dengan arti tempat dan sumber mata air bermakna bahwa sesungguhnya air merupakan sumber kehidupan manusia, binatang, dan tumbuh-tumbuhan. Demikian pula halnya dengan agama Islam merupakan sumber kehidupan setiap muslim, kemaslahatannya, kemajuannya, dan keselamatannya, baik di dunia maupun di akhirat.

²⁷ Busyro, *Maqāshid Al-Syarī'ah Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah*, (Jakarta Timur: Prenadamedia Group, 2019), 5-7

²⁸ Zaprul Khan, *rekonstruksi Paradigma Maqashid Asy-Syari'ah*. (yogyakarta: IRCiSoD, desember 2020), 61

Tanpa syariah manusia tidak akan mendapatkan kebaikan, sebagaimana ia tidak mendapatkan air untuk diminum. Oleh karena itu, syariah Islam merupakan sumber setiap kebaikan, pengharapan, kebahagiaan, baik dalam kehidupan di dunia maupun di akhirat.

Dengan demikian, *Maqāṣid Al-Syarī'ah* secara Bahasa artinya adalah upaya manusia untuk mendapatkan solusi yang sempurna dan jalan yang benar berdasarkan sumber utama ajaran islam, al-qur'an dan Hadis Nabi SAW.²⁹

Adapun tujuan syariah (*Maqāṣid al-Syarī'ah*) adalah untuk kemaslahatan manusia. As-Syatibi menulis:

- a. Sesungguhnya syari'ah itu bertujuan mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat.
- b. Hukum-hukum disyari'atkan untuk kemaslahatan hamba.

Pemahaman *Maqāṣid Al-Syarī'ah* mengambil porsi yang cukup besar dalam karya Asy-Syatibi (dalam *Al-Muwafaqat*). Sebab tidak satu pun hukum Allah SWT dalam pandangan Asy-Syatibi yang tidak mempunyai tujuan. Hukum yang tidak mempunyai tujuan sama dengan *taklīf mā lā yutāq* (membebankan sesuatu yang tidak dapat dilaksanakan). Sesuatu yang tidak mungkin terjadi pada hukum-hukum Tuhan.³⁰

²⁹ Busyro, *Maqāṣid Al-Syarī'ah Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah*, (Jakarta Timur: Prenadamedia Group, 2019), 7-9

³⁰ Suyitno. "qisas, Human Right, *Maqāṣid al-Syarī'ah: Maqāṣid Al-Syarī'ah* dan Qishas Pemikiran As-Syatibi Dalam Kitab *Al-Muwafaqat*", *jurnal Unmuh Ponorogo, MADDIB*, Vol.05 No.01 (Januari-Juni 2015), 82-83

2. Dasar hukum *Maqāṣid al-Syarī'ah*

Teori *Maqāṣid Al-Syarī'ah* tentu tidak lahir begitu saja, tetapi di ilhami oleh dalil-dalil berupa ayat Al-qur'an dan hadis-hadis Nabi SAW. Terdapat kesulitan untuk menentukan ayat atau hadis mana yang melandasi teori *Maqāṣid Al-Syarī'ah* secara langsung, karena tidak ada satupun ayat atau hadis yang secara jelas menyatakan hal itu. Namun, seperti diakui oleh al-khadimy, bahwa indikasi dalil untuk menyatakan bahwa masalah merupakan tujuan dari *Maqāṣid Al-Syarī'ah* ini sangat banyak dan tidak terbatas jumlahnya. Dalam berbagai dalil tersebut disinyalir bahwa ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam hukum-hukum yang ditetapkan pada dasarnya adalah untuk mewujudkan kemaslahatan sebagai perwujudan dari *Maqāṣid al-Syarī'ah*,³¹

Walaupun terdapat banyak ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis Nabi SAW dan sulit untuk memilah-milahnya, ada sebagian ulama yang menjadikan ayat-ayat dan hadis tertentu sebagai pijakan hukum untuk teori *Maqāṣid al-Syarī'ah*, ayat-ayat yang dimaksud antara lain:

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ

Artinya : Dia tidak menjadikan kesukaran untukmu dalam beragama (QS. Al-hajj:78)³²

³¹ Busyro, *Maqāṣid Al-Syarī'ah Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah*, (Jakarta Timur: Prenadamedia Group, 2019), 15

³² Merdeka, "Al-Qur'an Digital", <https://www.merdeka.com/quran>, diakses pada tanggal 7 Agustus 2022

يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ ۖ وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا

Artinya : Allah hendak memberikan keringanan kepadamu, karena manusia dijadikan (bersifat) lemah (QS. An-Nisaa': 28)³³

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ ۗ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ
أَخْطَأْنَا ۗ رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إَصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ ۗ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا ۗ رَبَّنَا وَلَا تُحْمِلْنَا مَا لَا طَاقَةَ
لَنَا بِهِ

Artinya : Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Dia mendapat (pahala) dari (kebajikan) yang dikerjakannya dan dia mendapat (siksa) dari (kejahatan) yang diperbuatnya. (Mereka berdoa), “Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami melakukan kesalahan. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebani kami dengan beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup kami memikulnya. Maafkanlah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkaulah pelindung kami, maka tolonglah kami menghadapi orang-orang kafir.”³⁴

Dalil-dalil yang semakna dengan ini juga terdapat dalam hadis Nabi SAW.

Diantaranya sebagai berikut:

إِنَّ الدِّينَ يُسْرٌ وَلَنْ يُشَادَّ الدِّينَ إِلَّا غَلَبَهُ، فَسَدِّدُوا وَقَارِبُوا، وَأَبْشِرُوا، وَاسْتَعِينُوا بِالْعَدْوَةِ وَالرَّوْحَةِ
وَشَيْءٍ مِنَ الدُّجَيْةِ.

Artinya : Sesungguhnya agama (Islam) itu mudah. Tidaklah seseorang mempersulit (berlebih-lebihan) dalam agamanya kecuali akan terkalahkan (tidak dapat melaksanakannya dengan sempurna). Oleh

³³ ibid

³⁴ Merdeka, "Al-Qur'an Digital", <https://www.merdeka.com/quran>, diakses pada tanggal 8 februari 2022

karena itu, berlaku luruslah, sederhana (tidak melampaui batas), dan bergembiralah (karena memperoleh pahala) serta memohon pertolongan (kepada Allah) dengan ibadah pada waktu pagi, petang dan sebagian malam (hr.Bukhari)”³⁵

3. Pembagian Maqāṣid al-Syārī’ah

Untuk sampai kepada terwujudnya kemaslahatan dan terhindarnya seorang dari kemudhorotan, al-syari menetapkan hukum-hukum tertentu yang dengannya hendak dipelihara dan dilindungi lima kebutuhan pokok (*al-Maqāṣid al-khams*) bagi manusia, yaitu:

a. Pemeliharaan Terhadap Agama (*Hifz Al-dīn*)

Adalah Islam menjaga hak dan kebebasan, dan kebebasan yang pertama adalah kebebasan berkeyakinan dan beribadah. Setiap pemeluk agama berhak atas agama dan mazhabnya, ia tidak boleh dipaksa untuk meninggalkannya menuju agama atau mazhab lain, juga tidak boleh ditekan untuk berpindah dari keyakinannya untuk masuk Islam.³⁶

Sebagai contoh mayoritas penduduk Indonesia adalah islam dan sebagian besar yang lain terbagi atas agama Kristen, Katolik, Hindu, Buddha dan konghucu, kita berbeda-beda namun saling menghormati dan mengasihi antar pemeluk agama.

³⁵ Yazid bin Abdul Qadir Jawas, "Islam Adalah Agama Yang mudah", <https://almanhaj.or.id/2219-islam-adalah-agama-yang-mudah.html>, diakses pada tanggal 8 februari 2022

³⁶ Ali Candra, *Ushul Fiqh Kontemporer, Koridor dalam Memahami Konstruksi Hukum Islam*, (pamekasan: Duta Media Publishing, 2020). 258

b. Memelihara Jiwa (*Hifz Al-Nafs*)

Merupakan prioritas selanjutnya setelah agama. Tidak ada pembenaran dari ketentuan Islam untuk memperlakukan jiwa orang lain dan juga jiwa sendiri, Allah swt memiliki kekuasaan mutlak terhadap nyawa seseorang, tidak ada yang berhak melepaskannya dari diri seseorang kecuali Allah SWT.³⁷

Contoh : Sebagai contoh Islam melarang pembunuhan dan pelaku pembunuhan diancam dengan hukuman Qishas (pembalasan yang seimbang), sehingga dengan demikian diharapkan agar orang sebelum melakukan pembunuhan, berpikir panjang karena apabila orang yang dibunuh itu mati, maka si pembunuh juga akan mati atau jika orang yang dibunuh itu tidak mati tetapi hanya cedera, maka si pelakunya juga akan cedera.³⁸

c. Memelihara Akal (*Hifz Al- Aql*)

Akal adalah ciri khas yang dimiliki manusia yang membedakannya dengan binatang, manusia hidup dengan akalnya berfikir dengan akalnya, mencari jalan keluar dari permasalahan dengan akalnya, dan berbagai fungsi akal lainnya. Ketika akal terganggu, maka terganggu lah perjalanan hidupnya sebagai manusia.³⁹

³⁷ Busyro, *Maqāshid Al-Syarī'ah Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah*, (Jakarta Timur: Prenadamedia Group, 2019), 120

³⁸ Zulkifli Zainuddin, "Pendekatan Maqashid Syari'ah Pada Bisnis Ritel Syari'ah: Studi Pada Mart 212 di Jakarta", *jurnal dakwah dan komunikasi*, Vol. 20 No. 1 (16 maret 2022). 76

³⁹ Busyro, *Maqāshid Al-Syarī'ah Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah*, (Jakarta Timur: Prenadamedia Group, 2019), 122

Sebagai contoh, menjaga akal merupakan bagian dari membaca karena dalam membaca adalah aktifitas memaknai setiap huruf dan kata dalam sebuah kalimat, lebih dari itu adalah memahami pesan yang dibuat oleh penulis kepada para pembacanya. Membaca dalam perspektif Islam menjadi satu aktifitas yang merupakan implementasi dari *Maqashid Syariah* khususnya *hifz al- 'aql* yaitu melindungi akal manusia.⁴⁰

d. Memelihara Keturunan (*Hifz Al-Nasl*)

Mempunyai keturunan merupakan salah satu tujuan perkawinan di samping tujuan-tujuan lainnya. Oleh karena itu telah diatur hubungan antara seorang laki-laki dan perempuan dalam bentuk perkawinan. Hal ini dimaksudkan agar mereka memperoleh anak cucu yang akan meneruskan garis keturunan mereka.⁴¹

Manusia diharapkan saling menyayangi dan berbagi kasih sayang dalam bingkai ajaran agama Islam serta yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Umat Islam berkewajiban untuk menjaga keturunan yang jelas nasabnya. Oleh karena itu Islam mengharamkan adanya praktek perzinahan.⁴²

⁴⁰ Zulkifli Zainuddin, "Pendekatan Maqashid Syari'ah Pada Bisnis Ritel Syari'ah: Studi Pada Mart 212 di Jakarta", *jurnal dakwah dan komunikasi*, Vol. 20 No. 1 (16 maret 2022). 76-77

⁴¹ Busyro, *Maqāṣid Al-Syarī'ah Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah*, (Jakarta Timur: Prenadamedia Group, 2019), 124

⁴² Zulkifli Zainuddin, "Pendekatan Maqashid Syari'ah Pada Bisnis Ritel Syari'ah: Studi Pada Mart 212 di Jakarta", *jurnal dakwah dan komunikasi*, Vol. 20 No. 1 (16 maret 2022). 77

e. Memelihara Harta Harta (*Hifz Al-māl*)

Harta merupakan suatu yang menunjang kehidupan manusia di atas dunia dan juga untuk meraih kebahagiaan di akhirat. Orang yang tidak memiliki mempunyai harta biasanya tidak akan mendapatkan apa yang ia mau dapatkan dengan mudah dan gampang.⁴³

Sebagai contoh bahwa dalam Islam mengharuskan orang mengetahui ilmu yang digunakan untuk mencari, melindungi, menggunakan, dan memelihara harta yang dimiliki. Manusia dilarang untuk hidup boros dan menghambur-hamburkan uang. Maka seharusnya setiap orang berusaha untuk menyimpan uangnya demi kebutuhan yang mendadak demi keadaan tertentu. Misalnya dengan memanfaatkan adanya fasilitas bank untuk menyimpan harta seperti uang.⁴⁴

Berkenaan dengan kemaslahatan yang harus diwujudkan itu apabila dilihat dari segi kepentingan dan kekuatannya, al-syaitibi dan juga ulama-ulama lainnya, membaginya kepada tiga tingkatan, yaitu:

- a. *Al-darūriyyat*, yaitu sesuatu yang sangat perlu dipelihara atau diperhatikan seandainya tidak atau terabaikan membawa kepada tidak ada atau tidak berartinya kehidupan.

⁴³ Busyro, *Maqāṣid Al-Syarī'ah Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah*, (Jakarta Timur: Prenadamedia Group, 2019), 125

⁴⁴ Zulkifli Zainuddin, "Pendekatan Maqashid Syari'ah Pada Bisnis Ritel Syari'ah: Studi Pada Mart 212 di Jakarta", *jurnal dakwah dan komunikasi*, Vol. 20 No. 1 (16 maret 2022). 78

- b. *Al-ḥājjiyyāt*, adalah suatu kebutuhan untuk memeliharanya, namun bila tidak dipelihara tidak membawa pada hancurnya kehidupan, tetapi hanya menumbulkan kesulitan atau kekurangan dalam melaksanakannya.
- c. *Al-taḥsīniyyāt*, yaitu sesuatu yang sebaiknya dilakukan *jalbu manfaat* dan sebaiknya ditinggalkan untuk *daf'u madarratin*. Artinya kalau ditinggalkan dalam bidang agama umpamanya, tidak akan menghancurkan agama dan juga tidak mengurangi keberagaman itu. Namun lebih baik dilakukan. Umpanya belajar agama di perguruan tinggi.⁴⁵

Internalisasi *Maqāsid Al-Syarī'ah* perlu terus dilakukan tidak hanya pada konteks kemaslahatan level atas, semisal *ḍarūriyyāt* (pengayoman agama, jiwa, akal, keturunan dan harta). Sebaliknya, penghayatan *Maqāsid Al-Syarī'ah* sejatinya terus dihadirkan untuk membingkai segenap ketentuan hukum pada setiap level sesuai konteks tujuan asasinya, yaitu menebar kemaslahatan dalam kehidupan individu, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.⁴⁶

⁴⁵ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh jilid 2*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), 240

⁴⁶ Abu Yazid, *Logika Ushul Fiqh: Interelasi Nalar, Wahyu, dan Maqashid Asy-Syari'ah*. (Yogyakarta: IRCiSoD 2019). 67.

BAB III

PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN

A. Profil Yayasan Lingkar Perdamaian Lamongan

1. Lokasi Penelitian

Yayasan lingkaran perdamaian yang ditempati sebagai tempat penelitian berlokasi di desa tenggulun kecamatan solokuro kabupaten lamongan jawa timur. Desa tenggulun merupakan salah satu desa yang terletak cukup jauh dengan kota lamongan, memiliki luas 372 km², terbelah terpencil dan juga berada di ujung utara perbatasan antara lamongan dengan gresik. Jarak desa Tenggulun dengan pusat pemerintahan kecamatan sekitar 2 KM, dengan pusat pemerintahan kota kurang lebih 42 KM, jarak dengan ibukota kabupaten juga 42 KM dan jarak dari ibukota provinsi sekitar 72 KM.

Untuk mencapai desa tersebut bisa menggunakan kendaraan roda dua atau roda empat, namun tidak tersedia angkutan umum, walaupun ada hanya sampai di persimpangan Paciran jalan ke Kecamatan Solokuro. Desa tenggulun termasuk desa yang subur, mayoritas penduduknya bekerja sebagai petani, desa ini dikelilingi oleh bentangan sawah yang luas, hamparan pohon jati dan juga tambak ikan.

Sebagai bukti desa tenggulun kaya akan sumber daya alamnya, awal kedatangan melakukan penelitian, dengan ramahnya perangkat desa menjamu dan menawari untuk mengikuti acara tahunan yaitu menangkap ikan bersama warga sebagai bentuk sambung silaturahmi dan syukur atas limpahan sumber daya alam dari tuhan. Mayoritas penduduknya beragama islam dan memiliki dua

aliran yaitu Nahdlatul ulama dan Muhammadiyah. Meski begitu mereka hidup berdampingan saling menghormati satu sama lain.

Letak geografis desa ini berbatasan dengan beberapa desa, seperti:

- a. Sebelah utara desa Payaman kecamatan solokuro
- b. Sebelah selatan desa Taman Prijek kecamatan Laren
- c. Sebelah timur desa solokuro kecamatan solokuro
- d. Sebelah barat desa tebluru kecamatan solokuro

Tabel 3.1

Jumlah penduduk desa tenggulun kecamatan solokuro

Nomor	Usia	Jumlah
01	0-15	602 jiwa
02	15-65	1163 jiwa
03	65 keatas	683 jiwa
Jumlah		2.348 jiwa

2. Profil Yayasan Lingkar Perdamaian Lamongan

Yayasan lingkar perdamaian meruakan yayasan yang di dirikan oleh Ustaz Ali Fauzi Manzi (saudara tiri dari Ali Imron, Ali Ghufron, dan Amrozi) bersama kawan-kawannya pada tanggal 29 Maret 2017. Yayasan ini didirikan oleh Ali Fauzi bersama para mantan teroris dengan tujuan sosial keagamaan dan sebagai

jawaban atas kekhawatiran akan kembalinya para mantan narapidana terorisme dan atau keluarganya ke jalan ekstrimisme.

Yayasan ini menjadi salah satu yayasan yang bergerak di bidang *control Flow Integrity* (CFI) dengan tujuan mengubah mindset mantan narapidana terorisme dan atau keluarganya, menjauhkan mereka dari sikap-sikap destruktif, dan melakukan pendampingan agar mereka bisa hidup normal kembali di tengah-tengah masyarakat.

Mereka menyediakan komunitas baru, memberdayakan, melatih dan mendorong para mantan narapidana terorisme dan keluarganya agar bisa menjadi duta perdamaian. Mereka juga akan di bimbing dan dibina pemahamannya akan Islam yang penuh dengan kedamaian dan menjadi *rahmatan li al-'alamin*.

Dalam wawancara saya dengan ustad Ali Fauzi, beliau mengatakan:

“Saya Ali Fauzi manzi pendiri yayasan lingkaran perdamaian Lamongan beralamat di Lamongan tepatnya di desa tenggulun kecamatan Solokuro, sebenarnya Yayasan Lingkaran Perdamaian sudah ada sejak tahun 2016 akan tetapi kita sudah beroperasi sejak tahun 2012, namun sifatnya masih belum begitu terorganisir. ada beberapa orang yang sudah berupaya mengumpulkan para mantan narapidana terorisme supaya tidak kembali ke jaringan yang lama, tapi belum begitu terstruktur, kenapa? Karena memang kendala di notaries, dan juga di Kemenkumham,

“Lingkaran perdamaian sebuah yayasan yang khusus membina mantan napi teroris, Kombatan, dan keluarganya supaya mereka mau afirmasi, mau muhasabah dan kemudian yang terpenting adalah lingkaran perdamaian membimbing mereka supaya secepat mungkin bisa kembali ke pangkuan ibu Pertiwi ke NKRI, Tapi perlu long time, perlu waktu lama, tidak Bim salabim, seperti proses ketika mereka terpapar radikalisasi mereka juga agak lama, maka proses deradikalisasi juga butuh waktu.”

“dan mengapa lingkaran perdamaian ini muncul? Ini merupakan hasil perenungan saya dengan kawan-kawan dan masih maraknya aksi-aksi bom bunuh diri, penembakan anggota polisi, yang dilakukan secara sporadis oleh kawan-kawan dan kami merasa risau akhirnya kami kemudian membuat mendirikan yayasan ini untuk menyatukan visi misi menyatukan persepsi

kawan-kawan dan lebih daripada itu yayasan lingkaran perdamaian bisa menaungi kawan-kawan baik yang masih di lapas maupun yang sudah diluar lapas.”⁴⁷

Ustad Sumarno (mantan teroris yang terlibat dalam kasus bom Bali 1) juga menambahkan:

“Saya terpidana kasus terorisme dengan hukuman 5 tahun penjara karena terbukti menyembunyikan bahan peledak dan senjata api kasus bom Bali 1 pada tahun 2002, kehidupan saya dan keluarga sangat diwarnai berbagai penderitaan, mulai dari lapas hingga keluar dari lapas, tidak hanya saya tapi teman-teman saya juga mengalami hal itu, akhirnya kita dapat masukan dari Ustad Ali Fauzi untuk mendirikan yayasan lingkaran perdamaian Lamongan guna menatap masa depan agar lebih baik “

Dalam pelaksanaannya yayasan lingkaran perdamaian Lamongan menggandeng sejumlah pihak diantaranya pondok pesantren Al-Islam, kepolisian, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), perangkat daerah, dan elemen masyarakat.

3. Struktur Organisasi Dan Visi-Misi Yayasan Lingkaran Perdamaian Lamongan.

Tabel 3.2

Struktur Organisasi Yayasan Lingkaran Perdamaian Lamongan

No	NAMA	JABATAN
1	Drs. H. M. Chozin & Drs. H. Ja'far Shodiq	Penasihat
2	H. Ali Fauzi Manzi, M.Pd.I	Direktur
3	Faqih Luqman, S.Pd.I & A'nal Umam	Sekretaris

⁴⁷ Ali Fauzi Manzi, *Wawancara*, Lamongan, 28 September 2020.

4	H. Tafsir & Badri	Bendahara
5	H. Sumarno, S.Pd.I & H. Masjudi. M.Pd.I	Seksi dakwah
6	H. Ahwan & H. Pasrun	Seksi humas
7	Uman Slamet, Lesto, Arif	Seksi pembangunan
8	Suraji, Saiful, Hasan	Seksi wirausaha
9	Yoyok, Dairi	Seksi dana
10	M. Bakin, Didik	Seksi sarana dan prasarana
11	Ali sodiq	Seksi perlengkapan dan kebersihan
12	Budianto, Sulikin, Matrawi	Seksi keamanan

4. Visi dan Misi

a. Visi :

Merawat ukhuwah merajut perdamaian

b. Misi :

- 1) Menyediakan komunitas baru bagi mantan narapidana terorisme kombatan agar mereka tidak kembali kekomunitas yang lama.
- 2) Memberdayakan, melatih dan mendorong para Mantan Narapidana terorisme untuk menjadi duta perdamaian, mempromosikan dan memfasilitasi penempatan hubungan antara mantan Narapidana

terorisme untuk menciptakan suara yang kuat dan bersatu demi kedamaian.

- 3) Kegiatan pendampingan keluarga terpapar radikalisme di yayasan lingkaran perdamaian lamongan

B. Pendampingan

1. Pendampingan

Semua orang setuju dan bisa berbicara bahwa penanggulangan terorisme tidak bisa hanya dengan kekerasan saja. Bahkan ada yang mengatakan bahwa kekerasan (tindakan polisi untuk menyergap, menangkap, dll) tidak perlu. Yang diperlukan hanya duduk bersama menyatukan persepsi.⁴⁸

Kyai khozin menuturkan:

“seringkali orang yang berbuat kesalahan jika di ingatkan malah marah-marah, lebih menakutkan lagi bisa sampai balik menasehatai, mencaci maki bahkan balas dendam, oleh karena itu ketika ingin mengingatkan seseorang lebih baik menggunakan pendekatan, jika kita menggunakan kekerasan bukan akan membuat mereka sadar tapi malah akan menimbulkan kebencian yang lebih besar lagi”⁴⁹

Ustad ali fauzi juga menjelaskan pendampingan yang ada di yayasan lingkaran perdamaian Lamongan sebagai berikut:

“Program pendampingan ada 2, yang pertama lebih kepada pemberdayaan, karena mereka-mereka yang baru keluar dari lapas bingung mau kerja apa, sementara perut dan mulut ini gamau kompromi. Akhirnya kita berdayakan mereka tapi ustad Sumarno itu yang berada dalam bidang pemberdayaan, memberikan training yang berbasis life skill, ada yang niaga ada yang kerja, ada

⁴⁸ sarlito wirawan sarwono, *terorisme di Indonesia dalam tinjauan psikologi*, (Tangerang: pt pustaka alvabet, 2012), hal 135-136

⁴⁹ Kyai Khozin, *Wawancara*, Lamongan, 27 September 2020.

yang nge las dan macam-macam, jadi lebih kepada pemberdayaan untuk mencari maisah untuk mencari penghidupan karena mereka punya anak dan istri.”

“Yang kedua berbasis ilmu, disini ada kajian jalan terang, dimana kajian jalan terang ini lebih kepada mengubah mensesd, mengubah pemahaman tentang jihad, hijrah dan lain-lain yang dulu pernah mereka ikuti, jadi lebih kepada *tafaquh fid Din*, kajian-kajian kitab, ada yang seminggu sekali, ada yang satu bulan sekali dan ada yang sifatnya harian seperti habis maghrib, jadi bentuknya ada yang material ada juga yang moral.ber moral berarti memberikan pemahaman baru bagaimana hidup berbangsa dan bernegara dan bagaimana toleransi antara kaum muslimin, dan juga toleransi kepada non Islam, jadi obyeknya lebih kepada 2 itu pemberdayaan dan mengubah mindset mereka, juga merubah cara pemahaman keislaman mereka.”⁵⁰

2. Kegiatan Pendampingan

a. Kunjungan ke lapas

Banyak orang mengira bahwa para terorisme ketika dipenjara kemudian bebas, mereka sudah taubat kembali ke jalan yang benar. Di lapas (Lembaga Pemasyarakatan), para narapidana terorisme diperlakukan sama dengan para narapidana narkoba (dicampur sesuai dengan tingkat keseriusannya), sehingga yang terjadi justru residivisme (mantan teroris mengulangi tindakannya kembali), hal ini terjadi karena memang dilingkungan Dirjenpas belum ada petunjuk pelaksanaan khusus yang mengatur tentang bagaimana cara memperlakukan narapidana terorisme termasuk keluarganya dengan baik dan benar.

Untuk itu Ustad Ali Fauzi memaparkan bahwa kegiatan pendampingan dimulai dari lapas, beliau menjelaskan:

“Pendekatan kita, kita mulai dari lapas jadi ketika kawan kami sudah tertangkap dan divonis, kemudian kita silaturahmi kesana, ini merupakan bagian daripada menguatkan ukhuwah dan bagian dari empati, karena program pendampingan/deradikalisasi ini tidak bisa secara tiba-tiba, harus step by step. Jadi kita datang ke penjara silaturahmi membawa

⁵⁰ Ali Fauzi Manzi, *Wawancara*, Lamongan, 28 September 2020.

sesuatu entah itu makanan dan juga bantuan keuangan untuk keluarga mereka, istri mereka, apa yang mereka butuhkan sebisa kita hadir, seperti hadirnya kelompok lama dulu ketika mereka jadi teroris.”⁵¹

- b. Mendampingi ketika bebas agar bisa diterima kembali ke dalam lapisan masyarakat

Adapun maksud dari tujuan pendampingan ini adalah agar para mantan terorisme beserta keluarganya dikit demi sedikit dapat diterima kembali di lingkungan masyarakat, ustad Ali Fauzi menuturkan:

“Jadi begitu, kita memulai dari lapas, dan jika mereka sudah ada trust, sudah ada rasa kepercayaan terhadap kita nanti akan mengalir, karena deradikalisasi tanpa ada rasa kepercayaan itu tidak bisa terwujud. Nanti kalau sudah mengalir baru kita sentuh pemahaman mereka yang dulu, karena butuh bincang-bincang dan tidak bisa secara tiba-tiba”

“Masyarakat Indonesia, masyarakat kita itu sangat mudah, jadi diterima kembali atau tidak itu tergantung oleh yang bersangkutan, mau mengubah sikap apa tidak, jika perilakunya dalam bermasyarakat masih tertutup atau life skill nya masih tertutup, masih suka negatif thinking, apa lagi masih berpegang teguh pada paham Takfiri maka jangan salahkan masyarakat jika mereka belum bisa menerima yang bersangkutan.”⁵²

- c. Mencarikan lapangan pekerjaan

stigma buruk yang didapatkan oleh para pelaku terorisme tidak berhenti ketika mereka sudah bebas dari penjara, bahkan berlanjut hingga seterusnya. Mengakibatkan ruang lingkup gerak terbatas, ingin menyambung tali kehidupan pun sulit karena para penerima kerja khawatir melihat riwayat kejahatan yang pernah mereka perbuat, sehingga yayasan lingkaran perdamaian memberikan pendampingan agar

⁵¹ Ali Fauzi Manzi, *Wawancara*, Lamongan, 28 September 2020.

⁵² Ali Fauzi Manzi, *Wawancara*, Lamongan, 28 September 2020.

para narapidana terorisme dapat memperoleh pekerjaan untuk menyambung kehidupan diri mereka dan juga keluarganya.

Seperti penuturan dari Ustad Ali Fauzi:

“Salah satu kegiatan pendampingan deradikalisasi adalah pemberdayaan, karena mereka-mereka yang baru keluar dari lapas bingung mau kerja apa, sementara perut dan mulut ini gamau kompromi. Akhirnya kita berdayakan mereka tapi ustad Sumarno itu yang berada dalam bidang pemberdayaan, memberikan training yang berbasis life skill, ada yang niaga ada yang kerja, ada yang nge las dan macam-macam, jadi lebih kepada pemberdayaan untuk mencari maisah untuk mencari penghidupan karena mereka punya anak dan istri.”⁵³

Dalam wawancara kita disambungkan dengan keluarga mantan teroris yang baru keluar dari penjara, beliau ex isis asal paciran (belum mau diwawancarai secara langsung) lamongan dalam dialog tersebut beliau berbicara:

“Assalamualaikum akhi, gimana kabarnya? udah ada pandangan mau usaha apa setelah bebas dari penjara (ustad ali fauzi) “

“Waalaiikumsalam, Alhamdulillah baik ustad, rencananya mau usaha toko sembako tapi belum ada tokonya (mantan narapidana terorisme)”

”Ya berarti harus online, coba antum liat nomor-nomor yang ada di grub itu, antum kirim pesan siaran, kalo mereka butuh barang ini antum kirim, butuh beras antum kirim, ini saya juga ada kenalan saudagar beras, bisa ambil berasnya dulu terus bayar terakhir juga bisa, jadi memang kalo belum ada tempat maka sistemnya online, antum harus cod, payah dikit gpp yang penting servis nya memuaskan, lah ini memang tantangan orang baru keluar dari penjara itu memang bingung, antum bingung kan sekarang, ini mau usaha apa ? hahaha” (ustad ali fauzi)”

“Iya ustad semuanya serba bingung dan sulit, ini dulu sebenarnya sudah pernah merintis sama ibu, nah bapak ibuk sudah meninggal, jadi tokonya pindah kerumah ibuk karena toko yang dulu itu ngontrak, dan sekarang toko yang sekarang di urus sama istri adik, sebenarnya sudah ada tawaran dari kakak untuk jadi pegawai isi ulang air tapi saya lagi pengen punya usaha sendiri di rumah” (mantan narapidana terorisme)

“Iya yang penting ada usaha, karena perut kita sama mulut kita gapernah bisa di kompromi, ya antum katanya mau ke sini, nanti kita diskusikan, kalau antum ya butuh dana dalam 2.3 atau 4 juta an nanti saya

⁵³ Ali Fauzi Manzi, *Wawancara*, Lamongan, 28 September 2020.

panggil pak haji-pak haji donator-donatur sini, biar nanti dibantu, ana kan ngumpulin donator-donatur buat bisa ngebantu sementara dari negara ga dapet ya saya mengumpulkan para munfiqin ini, pokoknya kesini dulu nanti diskusi, karena antum mulai dari nol dan tidak mudah dan saya juga pernah di posisi itu maka sangat memahami, yang penting tetap semangat dan usaha, yaudah saya tunggu disin”i

d. Mendampingi anak dan istri mantan narapidana terorisme

Secara langsung ataupun tidak perilaku anggota keluarga yang terpapar paham ekstrimisme hingga berujung aksi terorisme akan mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap anggota keluarganya yang lain. Persepsi negatif masyarakat terhadap keluarga pelaku terorisme akan membuat keluarganya merasa tertekan dan terkucilkan dari lingkungan sekitarnya, dijauhi oleh warga dan bahkan diacam untuk diusir oleh warga. Selain itu, ada anak-anaknya juga yang terkena persekusi oleh teman-temannya disekolah. Sehingga membuat mereka enggan dan tidak mau lagi sekolah ditempat tersebut⁵⁴

Oleh karena itu yayasan lingkaran perdamaian juga melakukan pendampingan bagi anak dan istri narapidana terorisme, sebagaimana penjelasan dari ustad ali fauzi:

“karena kita disini juga punya anak asuh, kita juga memondokkan mereka yang keluarganya masih dipenjara, juga mengurus administrasi orang-orang yang bebas bersyarat, ada juga janda-janda yang perlu dibantu.”

“Saya ingin menjadi orang bebas karena apa yang saya lakukan itu dari ilmu dan dari hati saya, siapapun yang datang kesini mau nyumbang ya silahkan tapi tidak usah bersifat mengikat dan bersyarat-syarat karena kami tidak mau. Jadi gitu, dana sangat penting “⁵⁵

⁵⁴ Sujoko, Patria Mukti, “gambaran striving for superiority pada keluarga”, *jurnal psikologi ilmiah*, (November, 2018), 249-252.

⁵⁵ Ali Fauzi Manzi, *Wawancara*, Lamongan, 28 September 2020.

Ustad Faqih selaku sekretaris yayasan lingkaran perdamaian lamongan menambahkan:

“kita disini juga memiliki anak-anak asuh yang perlu dipondokkan, juga istri-istri narapidana terorisme yang perlu diayomi dan disantuni. Intinya kita jaga. Jadi istri-istri yang ditinggal suaminya baik itu yang dipenjara atau sudah meninggal dunia kita bantu mas, walaupun tidak banyak, karena kita juga mengandalkan dana itu kan dari iuran teman-teman sendiri dan para munfiqin, ya kalau pas iuran dapat dikit ya kita kasih se adanya, kalau dapat iuran banyak ya kisa kasih lebih seperti itu mas”

“kalau untuk anak-anak kita pondokkan di pp Al-ikhlas yang diasuh kyai khozin, namun tidak semuanya kita sekolahkan di situ, ada yang kita sekolahkan diluar juga untuk menutupi latar belakang keluarganya”

Pondok pesantren Al-ikhlas adalah pondok pesantren salafi yang berdiri sejak tahun 1992, dengan nama badan hukum Yayasan Pondok Pesantren Al-Islam Al Hasyimi. Tercatat di akta notaris tahun 2009. Alamat lengkapnya di Jl. Merdeka Desa Tenggulun Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan. memiliki visi “mewujudkan generasi muslim yang berilmu, beramal, berdakwah sesuai dengan ajaran Al-Qur’an dan Assunnah. misi: 1. menyelenggarakan pendidikan Islam, 2. menyelenggarakan dakwah Islam, dan 3. menyelenggarakan pengembangan masyarakat⁵⁶

Memiliki santri yang cukup banyak dari berbagai daerah seperti Kalimantan, jawa, sumatera, flores, dan Sulawesi. Tenaga pengajar

⁵⁶ Ahmad Badrut Tamam, Siti Fahimah, “Pemikiran Dan Resistensi Kaum Salafi Terhadap Radikalisme (Studi Kasus Di Kecamatan Solokuro Paciran Lamongan),” *Jurnal Studi Islam*, Volume 9 Nomor 1 (Juni 2022), 110

berasal dari alumni ngruki, Persis, Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan alumni Pesantren sendiri.

- e. Mengadakan pengajian untuk mantan narapidana terorisme, keluarga narapidana terorisme dan partisipan

Serangan terorisme bukan hanya melukai perasaan para korban, tetapi juga, janda-janda baru terlahir. Begitu pula anak-anak yatim baru. Korban selamat maupun keluarga korban sangat mungkin mengalami trauma yang berat akibat serangan bom terorisme. Diantara mereka juga mungkin menyimpan dendam terhadap kelompok yang melakukan aksi teror.

Lebih jauh, korban bukan hanya dari mereka korban terror, melainkan juga dari pelaku terror, korban boleh jadi adalah keluarga terorisme yang mendapatkan stigma buruk dari masyarakat akibat perbuatan yang dilakukan oleh anggota keluarganya. Bahkan korban juga bisa pelaku kasus terror atas semangat yang menggebu-gebu demi ideology dan idealisme tertentu, terjerumus dalam pasal-pasal kekerasan sehingga terstigma dimasyarakat sebagai teroris atau orang jahat nan sadis berimbas pada kehidupan keluarganya⁵⁷

Oleh sebab itu yayasan lingkaran perdamaian memiliki kegiatan bulanan yaitu kajian jalan terang, dimana terdapat pertemuan antara keluarga besar mantan terorisme dan korban, diadakan untuk saling

⁵⁷ sarlito wirawan sarwono, *terorisme di Indonesia dalam tinjauan psikologi*, (Tangerang: pt pustaka alvabet, 2012), hal 139-140

mengenal dan berempati satu sama lain demi menyongsong masa depan yang lebih baik.⁵⁸

Yai khozin menyampaikan:

” Di Yayasan Lingkar Perdamaian juga ada kajian jalan terang yaitu mendatangkan pelaku sekaigus korban, nanti akan dimintai komentar, contohnya si pelaku menguraikan perbuatan mereka alasan mereka melakukan semua perbuatan tersebut, kemudian melihat bagaimana respon korban, bagaimana cara mereka melalui hal itu semua dan bagaimana cara agar bisa saling memafkan, mencoba mengorek hati nurani ”⁵⁹

Dalam wawancara selanjutnya ustad ali Fauzi menambahkan:

“disini ada kajian jalan terang, dimana kajian jalan terang ini lebih kepada mengubah mensesed, mengubah pemahaman tentang jihad, hijrah dan lain-lain yang dulu pernah mereka ikuti, jadi lebih kepada *tafaquh fid Din*, kajian-kajian kitab, ada yang seminggu sekali, ada yang satu bulan sekali dan ada yang sifatnya harian seperti habis maghrib, jadi bentuknya ada yang material ada juga yang moral.ber moral berarti memberikan pemahaman baru bagaimana hidup berbangsa dan bernegara dan bagaimana toleransi antara kaum muslimin, dan juga toleransi kepada non Islam, jadi obyeknya lebih kepada 2 itu pemberdayaan dan mengubah mindset mereka, juga merubah cara pemahaman keislaman mereka.”⁶⁰

3. Faktor Pendukung Dalam Proses Pendampingan

a. Faktor personal

Sebagai individu bagian dari suatu masyarakat berbangsa yang harus disadari pertama-tama adalah identitas diri kita sebagai warga negara Indonesia (WNI), baru kemudian yang kedua kesadaran pada identitas

⁵⁸ sarlito wirawan sarwono, *terorisme di Indonesia dalam tinjauan psikologi*, (Tangerang: pt pustaka alvabet, 2012), hal 141

⁵⁹ Kyain Khozin, *Wawancara*, Lamongan, 27 September 2020.

⁶⁰ Ali Fauzi Manzi, *Wawancara*, Lamongan, 28 September 2020.

kita yang lain (termasuk Agama), jika kesadaran tersebut belum bisa tumbuh maka perubahan pada diri narapidana terorisme sulit terwujud,⁶¹

Sebagaimana penjelasan dari ustad Ali Fauzi :

“Masyarakat Indonesia, masyarakat kita itu sangat mudah, jadi diterima kembali atau tidak itu tergantung oleh yang bersangkutan, mau mengubah sikap apa tidak, jika perilakunya dalam bermasyarakat masih tertutup atau life skill nya masih tertutup, masih suka negatif thinking, apa lagi masih berpegang teguh pada paham Takfiri maka jangan salahkan masyarakat jika mereka belum bisa menerima yang bersangkutan”.

“Sudah dipenjara bertahun-tahun, negara menghabiskan biaya banyak, tapi tetap tidak bisa berubah ya percuma, intinya bisa atau tidaknya mereka diterima kembali itu tergantung oleh yang bersangkutan”⁶²

b. Faktor keluarga

Keluarga terutama orang tua, kita tentu senang anak-anak kita belajar agama. Tetapi perlu diwaspadai bahwa bukan tidak mungkin penyebar ideology radikal memanfaatkan simbol sentiment, dan baju islam untuk melakukan cuci otak pada mereka yang masih pemula dalam belajar agama untuk tujuan yang justru merusak agama dan menimbulkan konflik. Lebih parahnya jika keluarga tidak menyaring dan malah mendukung untuk giat belajar agama dengan pengajar yang melenceng.⁶³

⁶¹ sarlito wirawan sarwono, *terorisme di indonesia dalam tinjauan psikologi*, (pt pustaka Alvabet, tangerang: juli 2012), hal 95

⁶² Ali Fauzi Manzi, *Wawancara*, Lamongan, 28 September 2020.

⁶³ sarlito wirawan sarwono, *terorisme di indonesia dalam tinjauan psikologi*, (pt pustaka Alvabet, tangerang: juli 2012), 119-120

Jadi penting kiranya peran keluarga dalam proses pendampingan seperti yang di paparkan oleh ustad Ali Fauzi:

“Kalo kita mengacu kepada riset yang dilakukan oleh magsigeme, 90% orang join kepada terorisme itu karena faktor friendship dan Faktor sahabat, kawan dan keluarga, karena keluarga itu memiliki peran yang sangat besar, artinya deradikalisasi juga butuh pendampingan dari keluarga, bisa bapak ibuk kakak adek mertua dan lain-lain. Dan masalahnya kemudian jika yang bersangkutan ini sudah sadar tetapi keluarganya tetap kukuh itu agak susah, jadi deradikalisasi tidak bisa berdiri sendiri tanpa harus melibatkan juga elemen keluarga.”

“Karena keluarga yang selalu bersama mereka dari pagi, siang, sore dan lebih mengerti tentang yang bersangkutan, jadi ketika dari pihak keluarga tidak mendukung dalam proses deradikalisasi, maka kesempatan bersangkutan untuk pulih sangatlah tipis.”⁶⁴

4. Kegiatan Pendukung Diluar Yayasan Lingkaran Perdamaian Lamongan

Selain kegiatan-kegiatan diatas, yayasan lingkaran perdamaian lamongan juga memiliki kegiatan diluar yayasan, sebagaimana penjelasan dari ustad ali Fauzi:

“Kegiatan kita juga ada outbound, terakhir kita outbound di pacet, biasanya di damping polisi, babinsa, tni-polri, ini rencananya kita oktober mau mendaki juga kemudian mendirikan tenda lalu di sana kita isi dengan kegiatan upacara, kita paparkan bagaimana menjadi warga negara yang baik, bagaimana cara menghormati pendiri bangsa, dan itu kan harus sedikit-sedikit, jadi saya tidak mau menggunakan istilah halal-haram karena itu tradisi lama kami yang tidak sepatutnya diteruskan, jadi saya menggunakan kisah-kisah yang mengena, jadi intinya deradikalisasi ini adalah menyentuh nurani, jujur hamper semua mantan teroris itu tidak bisa menghilangkan hobinya, hobinya itu ya naik gunung, mendaki gunung menikmati alam, kebanyakannya itu”⁶⁵

5. Hasil dari kegiatan pendampingan keluarga terpapar radikalisme di yayasan lingkaran perdamaian lamongan.

Secara teoritis, tidak ada sikap yang dibawa sejak lahir. Tidak ada orang yang sejak lahir radikal, atau disiplin, rajin belajar, atau benci pada oaring yang

⁶⁴ Ali Fauzi Manzi, *Wawancara*, Lamongan, 28 September 2020.

⁶⁵ Ali Fauzi Manzi, *Wawancara*, Lamongan, 28 September 2020.

berbeda warna kulit. Semua itu dipelajari, dibentuk oleh pengalaman, pengasuhan, pendidikan atau pelatihan. Karena itu, secara teoritis lagi, sikap itu bisa dirubah, dikurangi atau dihilangkan melalui proses pengalaman, pendampingan, pendidikan atau pelatihan yang sengaja dibuat untuk mengubah sikap.⁶⁶

Hasil dari kegiatan pendampingan atau bisa disebut sembuh dipaparkan oleh ustad ali fauzi sebagai berikut:

“terutama kemudian ya sembuh itu bias ditandai dengan hormat, cinta sama aparat negara, kemudian ikut memperingati ulang tahun nari kemerdekaan, yang mau ikut ya silahkan yang masih belum mau ikut ya ga papa kami tidak memaksa, yang masih malu-malu itu itu ya saya maklumi karena tidak bias dipaksa, dan sudah mau menyanyikan lagu Indonesia raya, mengibarkan bendera merah putih itu sudah kami anggap sembuh, karena itu luar biasa mas, jika mereka melakukan itu semua mereka akan di bully, jadi mereka yang sembuh-sembuh itu sudah siap di bully, di caci, di hinakan oleh mantan teman-temannya yang dulu”⁶⁷

Beliau juga menyampaikan

“Intinya apa yang dibutuhkan oleh mantan narapidana terorisme itu kami akan hadir, di sini saya mengatakan bahwa terorisme itu penyakit komplikasi, butuh penanganan khusus, butuh dokter khusus, butuh obat khusus, jadi apa yang dia butuhkan kita hadir untuk bias membuka peluang agar mereka-mereka itu bias sembuh, kalo sakit kepala kita kasih obat perut kan ga nyambung.”⁶⁸

6. Problem Dan Solusi Dalam Proses Pendampingan

Dalam program kegiatan yang dilakukan oleh yayasan lingkaran perdamaian lamongan, tidak lepas dari beberapa problem yaitu:

a. Minimnya informasi terkait narapidana terorisme

“minimnya informasi yang kita dapatkan terkait narapidana terorisme yang bersangkutan merupakan problem bagi kita. idealnya

⁶⁶ sarlito wirawan sarwono, *terorisme di Indonesia dalam tinjauan psikologi*, (Tangerang: pt pustaka alvabet, 2012), hal 131

⁶⁷ Ali Fauzi Manzi, *Wawancara*, Lamongan, 28 September 2020.

⁶⁸ Ali Fauzi Manzi, *Wawancara*, Lamongan, 28 September 2020.

setiap kita melakukan deradikalisasi itu mendapatkan BAP atau buku acara pidana, jadi di situ kita bisa membaca profil yang bersangkutan, terkadang kita bisa mendapatkannya pun butuh waktu yang lama karena harus berkoordinasi dengan densus 88, di buku itu kita akan tahu dia terpapar radikalisme itu lewat jaringan siapa, kedekatan hubungannya dengan siapa, jadi kita bisa membuat track record tentang orang yang bersangkutan”

“Ketika kita masuk lapas kita cari siapa anggota disini yang sudah kenal agar mencairkan suasana ketika berkomunikasi dengan orang yang bersangkutan”.⁶⁹

b. Dana

Ustad Ali Fauzi menuturkan bahwa kendala lainnya dalam kegiatan pendampingan ialah pendanaan, sebagaimana penuturan beliau :

“proses ini memerlukan dana yang besar, kita tidak ada fanding dari luar negeri, dari dalam negeri pun juga tidak ada, karena kondisinya seperti itu, kami melakukan cara seperti terorisme dulu untuk mencari donator, jadi kami mengumpulkan munfikin (orang-orang yang infaq), ada polisi, ada TNI, ada orang-orang Anshor, ada orang-orang muhamadiyah dan yang paling banyak dari pengusaha-pengusaha”

“Walaupun ya kadang 100, 200 ribu tapi kita kumpulkan, ini dibuatkan grub sendiri dengan anggota yang jumlahnya 72 orang, biasanya iuran tiap bulan, ya begitu cara kita mencari fanding, kalo fanding dari negara, kucuran dari negara belum ada.”

“Jadi sebetulnya dulu ada tawaran fanding dari luar negeri dengan jumlah milyaran untuk melakukan program deradikalisasi tapi saya tidak mau Karena sifatnya mengikat dan harus mengikuti aturan mereka, saya sudah dipenjara bertahun-tahun karena dulu saya pernah dikendalikan dalam lingkungan terorisme dan setelah keluar dari penjara masak mau dikendalikan ikut telunjuk orang lagi ya saya tidak mau.”

“Fasilitas yang paling penting dalam proses deradikalisasi adalah ekonomi, karena itu bagian dari kebutuhan, kalo kita ubah mensesdnya tapi perutnya kosong ya susah juga, akhirnya ya pindah lagi kesebelah”⁷⁰

Yai khozin sebagai penasihat pun menyampaikan hal yang serupa mengenai kendala pendanaan sebagai berikut:

⁶⁹ Ali Fauzi Manzi, *Wawancara*, Lamongan, 28 September 2020.

⁷⁰ Ali Fauzi Manzi, *Wawancara*, Lamongan, 28 September 2020.

“Kendala kami ada pada bagian pendanaan, jadi kami harus mencari donator-donatur yang sadar akan kemanusiaan, ibaratnya mereka yang punya latar belakang”

c. Mencari bapak asuh

Mencari bapak asuh juga merupakan salah satu permasalahan yang cukup sulit, mengingat latar belakang mereka sebagai mantan teoritis, mengakibatkan mereka sulit diterima di beberapa tempat.

Sebagaimana penjelasan dari Ustad Ali Fauzi :

“Permasalahan yang ketiga yaitu mencari bapak asuh untuk mantan-mantan narapidana terorisme, artinya mencari orang yang mau menerima mereka bekerja, mau memperkerjakan mereka, tapi alhamdulillah kita punya CV at-taubah, ya walaupun kecil-kecilan tapi sangat membantu, seperti mereka yang bisa nyupir itu suruh bawa truk untuk proyek urukan, jadi life skill untuk mereka harus diasah.”

“Ada teman saya Pujiyanto ex ISIS itu jiwa interpreneur nya mantap, jadi setelah seminggu keluar dari lapas dia hampir tiap hari pulang pergi dari Malang ke Jombang untuk beli usus-usus jeroan satu mobil untuk dijual di malang dan terbilang sukses jadi dia cepat move on dari masa lalunya.”⁷²

C. Hasil Penelitian

1. Program Pendampingan

a. Kunjungan ke lapas

Tekanan dari kelompok yang mereka mereka ikuti selalu ada bahkan ketika mereka berada di balik jeruji besi. Mereka harus terus sejalan dengan tujuan kelompok dan terutama idealisme. Oleh sebab itu kunjungan ke lapas ini sebagai penanggulangan sekaligus sebagai bentuk

⁷¹ Kyai Khozin, *Wawancara*, Lamongan, 27 September 2020.

⁷² Ali Fauzi Manzi, *Wawancara*, Lamongan, 28 September 2020

pendekatan. Disisi lain dialog lebih mudah dilakukan karena ibarat senior dan junior.

- b. Mendampingi ketika bebas agar bisa diterima kembali ke dalam lapisan masyarakat

Secara langsung ataupun tidak perilaku anggota keluarga yang melakukan aksi terorisme akan mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap anggota keluarganya yang lain. Persepsi negatif masyarakat terhadap keluarga pelaku terorisme akan membuat keluarganya merasa tertekan dan terkucilkan dari lingkungan sekitarnya, dijauhi oleh warga dan bahkan diacam untuk diusir oleh warga.

Oleh sebab itu pendampingan ini bertujuan agar mereka bisa diterima kembali ke dalam element masyarakat

- c. Mencarikan lapangan pekerjaan

Latar belakang mereka sebagai narapidana terorisme membuat mereka sulit mencari pekerjaan untuk menyambung tali kehidupan. Merespon hal itu yayasan lingkaran perdamaian selain mencarikan bapak asuh yang mau mempekerjakan mereka juga mengadakan pelatihan agar mereka bisa membuat usaha sendiri.

- d. Mendampingi anak dan istri mantan narapidana terorisme

Yayasan lingkaran perdamaian juga memberikan baik tunai dan non tunai bagi anak dan istri mantan narapidana terorisme, pembangunan TPQ dan merenovasi masjid baitul muttaqin merupakan salah satunya.

Tindakan ini diharapkan dapat memutus ketergantungan erhadap kelompok lama mereka.

- e. Mengadakan pengajian untuk mantan narapidana terorisme, keluarga narapidana terorisme dan partisipan

Yayasan lingkaran perdamaian memiliki kegiatan yaitu kajian jalan terang, tujuannya adalah untuk mengubah mindset kegiatan ini mempertemukan keluarga besar mantan terorisme, korban dan polisi/TNI

- f. Kegiatan pendukung diluar Yayasan Lingkaran Perdamaian Lamongan

Yayasan Lingkaran Perdamaian Lamongan juga memiliki kegiatan pendukung yaitu mendaki gunung, gowes dan outbon. Pesertanya mulai dari keluarga besar mantan Teroris, polisi, TNI dan partisipan

2. Hasil Dari Kegiatan Pendampingan Terhadap Keluarga Terpapar Radikalisme Di Yayasan Lingkaran Perdamaian Lamongan

Hasil dari pendampingan yang dilakukan oleh yayasan lingkaran perdamaian lamongan adalah sebagai berikut:

- a. Kehidupan Keluarga mantan narapidana terorisme dan keluarganya menjadi lebih baik
- b. Kesenjangan antara mantan narapidana terorisme dan keluarga dengan masyarakat jadi berkurang dan bahkan hilang
- c. Anak-anak tidak mengikuti jalan orang tuanya
- d. Mantan narapidana terorisme dan keluarga tidak terlibat, tidak mengulangi paham dan tindakan radikalisme-terorisme

- e. Anak-anak dari mantan narapidana terorisme merasa aman dan tidak khawatir lagi di diskriminasi
- f. Mantan narapidana terorisme dan keluarganya dapat diterima kembali kedalam lapisan masyarakat
- g. Para narapidana terorisme dan keluarga memiliki kesadaran akan kefatalan aksi terorisme yang mereka, para rekan, atau keluarganya lakukan, yaitu menysar sesama warga negara bangsa Indonesia,
- h. Mereka menyadari bahwa negara Indonesia merupakan negara kesatuan yang terdiri dari berbagai suku dan agama, sehingga tidak selayaknya mereka saling menyakiti.
- i. Mantan narapidana terorisme dan keluarganya dapat menyambung tali kehidupan tanpa mengkhawatirkan latar belakang mereka
- j. Mantan narapidana terorisme dan keluarganya dapat hidup dengan damai.
- k. Lebih mmemiliki sifat toleransi

3. Problem dan solusi dalam proses pendampingan

- a. Minimnya informasi terkait narapidana terorisme

Minimnya infirmasi merupakan problem dalam proses pendampingan, idealnya mendapatkan BAP (buku acara pidana), jadi di situ dapat diketahui profil yang bersangkutan, terkadang untuk mendapatkan buku acara pidana tersebut butuh waktu yang lama karena harus berkoordinasi dengan densus 88, di buku akan diketahui narapidana terorisme tersebut terpapar radikalisme lewat jaringan siapa,

kedekatan hubungannya dengan siapa, sehingga bisa membuat track record tentang orang yang bersangkutan.

b. Dana

Kegiatan pendampingan memerlukan dana yang besar, tidak ada fanding dari luar negeri, dari dalam negeri juga tidak ada, karena kondisinya seperti itu, yayasan lingkaran perdamaian Lamongan melakukan cara seperti terorisme dulu untuk mencari donator, merekamengumpulkan dana dari *munfiqqin* (orang-orang yang infaq), polisi, TNI, orang-orang Anshor, orang-orang Muhammadiyah dan dari pengusaha-pengusaha,

c. Mencari bapak asuh

Permasalahan yang ketiga yaitu mencari bapak asuh untuk mantan-mantan narapidana terorisme, artinya mencari orang yang mau menerima mereka bekerja, mau memperkerjakan mereka. Sulitnya mencari bapak asuh dikarenakan latar belakang mereka dulu adalah narapidana terorisme. Manum semua itu bisa diminalisir dengan adanya CV at-taubah yang beroperasi dalam bidang operasi pengurukan tanah. mereka yang bisa nyupir itu suruh bawa truk untuk proyek urukan, life skill mereka diasah untuk bisa menyambung ekonomi keluarga.

BAB IV

ANALISIS *MAQĀṢID AL-SYARĪ'AH* TERHADAP PENDAMPINGAN KELUARGA TERPAPAR RADIKALISME DI YAYASAN LINGKAR PERDAMAIAN LAMONGAN

A. Analisis *Maqāṣid Al-Syarī'ah* Terhadap Pendampingan Keluarga Terpapar Radikalisme Di Yayasan Lingkaran Perdamaian Lamongan

Maqāṣid Al-Syarī'ah merupakan suatu teori hukum Islam. *Maqāṣid Al-Syarī'ah* terdiri dari dua kata yaitu *Maqāṣid* dan *Al-Syarī'ah* yang berhubungan antara satu dan lainnya dalam bentuk *mudhaf* dan *mudhaf ilaih*. Kata *Maqāṣid* adalah jama' dari kata *maqshad* yang artinya adalah maksud dan tujuan. Kata *syariah* yang sejatinya berarti hukum Allah, baik yang ditetapkan sendiri oleh Allah, maupun ditetapkan Nabi sebagai penjelasan atas hukum yang ditetapkan oleh Allah atau dijelaskan oleh Nabi.

Karena yang dihubungkan kepada *syari'at* itu adalah kata maksud, maka kata *syar'ah* berarti pembuat hukum atau *syari'*, bukan hukum itu sendiri, dengan demikian, kata *Maqāṣid Al-Syarī'ah* berarti apa yang dimaksud oleh Allah dalam menetapkan hukum, apa yang dituju oleh Allah dalam menetapkan hukum atau apa yang ingin dicapai oleh Allah dalam menetapkan suatu hukum⁷³

Dari uraian tentang masalah yang disebutkan di atas, masalah itu dapat dibagi dengan melihat kepada kepada beberapa segi. Dari segi tujuan yang hendak dicapai masalah itu terbagi menjadi dua:

⁷³ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh jilid 2*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), 231

1. Mendatangkan manfaat kepada umat manusia, baik bermanfaat untuk hidup di dunia, maupun manfaat untuk kehidupan di akhirat.
2. Menghindarkan kemudharatan, baik dalam kehidupan di dunia maupun di akhirat.

Dari segi apa yang menjadi sasaran atau ruang lingkup yang dipelihara dalam penetapan hukum itu, masalah dibagi menjadi lima yaitu:

1. Memelihara agama atau keberagaman
2. Memelihara jiwa atau diri atau kehidupan
3. Memelihara akal
4. Memelihara keturunan
5. Memelihara harta

Lima hal dijelaskan di atas merupakan pokok dari *Maqāṣid al-Syarī'ah*. Disusun menurut cara peringkat berdasarkan kepentingan, dalam arti yang disebutkan lebih dahulu lebih penting daripada yang disebutkan sesudahnya.⁷⁴

Dari segi tingkat kepentingan memeliharanya, masalah dalam lima lingkup yang masing-masing dalam dua tujuan tersebut di atas itu Menurut Al-Syatibi ada 3 tingkatan kebutuhan yang menjadi tujuan dari hukum Islam yaitu:

1. *Ḍarūriyyāt* (*necessity*)
2. *Ḥājjiyyāt* (*need*)
3. *Taḥsīniyyāt* (*luxuries*).

⁷⁴ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh jilid 2*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), 233-239

Menurut as-Syatibi, masing-masing tingkatan melayani dan melindungi level di bawahnya dan begitu seterusnya sehingga pada setiap tingkatan memiliki hubungan yang erat.⁷⁵ Tiga tingkat disebutkan diatas juga merupakan urut peringkat kepentingan. Adanya peringkat ini mengandung arti bila terjadi pembenturan kepentingan artinya bila terjadi pembenturan tingkat *ḍarūri* dengan tingkat *ḥājji*, diutamakan tingkat *ḍarūri*.⁷⁶

Seperti yang kita ketahui, Islam memiliki konsep *rahmatan lil alamin*, artinya adalah Islam mengutamakan nilai-nilai manfaat dalam mengatur obyek diatur. Dengan konsep ini Islam mengatur bagaimana manusia harus hidup sosial, sehingga tercipta perdamaian, kehidupan yang harmonis, adil dan makmur. Penerapan konsep ini dimaksudkan untuk menjadi hubungan antara individu, masyarakat, dan bahkan antar negara agar segala hak dan kewajiban terpenuhi.⁷⁷

Oleh sebab itu perlu disadari bahwa islam sama sekali menolak tindakan-tindakan yang mengganggu keamanan dan ketentraman, apalagi pasal-pasal kekerasan yang mengatasnamakan agama. islam bermakna keselamatan, penyerahan diri, dan kecintaan kepada tuhan. Kecintaan terhadap tuhan berarti

⁷⁵ Siti Mutholingah, Muh. Rodhi Zamzami, "Relevansi Pemikiran *Maqāṣid Al-Syarī'ah* Jasser Auda Terhadap Sistem Pendidikan Islam Multidisipliner", Vol.7, No. 2, (September, 2018). 107

⁷⁶ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh jilid 2*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), 240

⁷⁷ Novi Rizka Amalia, "Penerapan Konsep *Maqāṣid Al-Syarī'ah* Untuk Realisasi Identitas Politik Islam Di Indonesia", *jurnal Dauliyah*, Vol. 2, No. 1, (Januari 2017), 40-41.

kecintaan pada sesama, dan dambaan masyarakat yang menginginkan kemaslahatan tanpa kekacauan.⁷⁸

Sehubungan dengan proses untuk mereduksi paham radikalisme, *Maqāṣid Al-Syarī'ah* menunjukkan eksistensinya pada proses pendampingan yang dilakukan oleh yayasan lingkaran perdamaian Lamongan. Upaya yang dilakukan bersifat *soft approach* atau lebih mengedepankan kemanusiaan, tanpa kekerasan dan mengutamakan kedamaian.

Yayasan ini bertempat di Desa Tenggulun kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan dan menjadi salah satu yayasan yang bergerak dengan tujuan mengubah mindset mantan narapidana terorisme dan atau keluarganya, meminimalisir ideologi ekstrem serta mencegah kembalinya mereka ke jalan ekstrimisme dengan implementasi kegiatan pendampingan

Kajian *Maqāṣid Al-Syarī'ah* memperlihatkan bahwa Segala usaha yang dapat menghindarkan atau dapat menyelamatkan atau dapat menjauhkan mudarat atau kerusakan itu disebut usaha yang baik. Sejalan dengan tujuan umum *Maqāṣid Al-Syarī'ah*, maka pendampingan yang dilakukan oleh yayasan lingkaran perdamaian lamongan akan mengantarkan sebuah keluarga, masyarakat atau negara kepada terwujudnya kemaslahatan yang mencakup terjaganya agama (*hifz Al-dīn*), terjaganya jiwa (*hifz al-nafs*), terjaganya akal (*hifz al-`aql*), terjaganya keturunan (*hifz al-nasl*) dan terjaganya harta (*hifz Al-māl*).

⁷⁸ Syahrian Harahap, *Upaya Kolektif Mencegah Radikalisme dan Terorisme*. (depok: PT Desindi Putra Mandiri, 2017), 33

Dengan menimbang kemaslahatan dan menghindarkan dari kemudharatan, *Maqāṣid Al-Syarī'ah* pada pendampingan keluarga terpapar radikalisme di yayasan lingkaran perdamaian lamongan dilihat menurut kaca mata 5 prinsip dasar *Maqāṣid Al-Syarī'ah* adalah sebagai berikut

1. Menurut perspektif *hifz Al-dīn*

Syariat mengharuskan kepada setiap penganut agama agar menjaga keyakinannya dengan menegakkan kebenaran, serta menghindari kekacauan dengan tidak mencela keyakinan orang lain yang berbeda. Dan salah satu tujuan jihad di dalam syariat adalah menjaga kemerdekaan berkeyakinan serta menerima adanya pluralitas agama.⁷⁹ Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-kahfi:

وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَلْيُؤْمِنُوا وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ

Artinya: Dan katakanlah (Muhammad), “Kebenaran itu datang dari Tuhanmu; barangsiapa menghendaki (beriman) hendaklah dia beriman, dan barangsiapa menghendaki (kafir) biarlah dia kafir.” (QS. Al-kahfi : 29).⁸⁰

Agama atau keberagaman adalah hal vital bagi kehidupan manusia oleh karenanya harus dipelihara, seorang pakar ilmu ushul, Syekh al-Thahir ibn ‘Asyur, berpandangan bahwa salah satu dasar syariat adalah kebebasan berkeyakinan dengan melarang berbagai sarana pemaksaan. Sedangkan

⁷⁹ Zaprul Khan, *rekonstruksi Paradigma Maqāṣid Al-Syarī'ah*. (yogyakarta: IRCiSoD, desember 2020), 84

⁸⁰ Merdeka, "Al-Qur'an Digital", <https://www.merdeka.com/quran>, diakses pada tanggal 8 februari 2022

radikalisme sendiri merusak citra agama islam sebagai agama yang mengajarkan kedamaian

Adalah sebuah kenyataan bahwa islam menolak semua aksi radikalisme dan terorisme, tidak ada agama yang mengajarkan kekerasan. Agama mengajarkan kedamaian di bumi, pembawa suka cita dan rahmatan lil alamin. Radikalisme dan terorisme hanya akan mencederai citra islam yang penuh kedamaian tersebut. Yayasan lingkaran perdamaian lamongan hadir untuk meluruskan pemahaman tersebut sebagai senior yang pernah terjun ke dunia radikalisme dan terorisme.

Sehubungan dengan kegiatan pendampingan keluarga terpapar radikalisme yang dilakukan oleh yayasan lingkaran perdamaian lamongan adalah menjadikan keluarga mereka lebih bagus dalam hal beragama, pandangan mereka akan agama tidak kaku lagi, lebih menghormati pluralisme, sadar bahwa agama islam adalah agama yang membawa kedamaian bukan menebar kebencian

2. Menurut perspektif (*hifz al-nafs*)

kehidupan atau jiwa merupakan pokok dari segalanya di dunia ini bertumpu pada jiwa, Allah melarang manusia untuk merusak diri sendiri atau orang lain atau menjatuhkan diri kedalam kerusakan. Dijelaskan dalam Al-qur'an surat At-Tahrim ayat 6 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ

Artinya: Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu (QS, At-tahrim: 6)⁸¹

Sehubungan dengan kegiatan pendampingan keluarga terpapar radikalisme yang dilakukan oleh yayasan lingkaran perdamaian lamongan adalah menjadikan jiwa keluarga mereka lebih aman karena adanya perlindungan, baik mereka yang dipenjara sampai keluar dari penjara, maupun keluarga yang ditinggalkannya.

Mereka yang dipenjara dilindungi dari tekanan kelompok di luar penjara yang menekan mereka agar tetap memegang teguh ideologi dan mengancam jika keluar dari ideologinya, pihak yayasan memberikan perlindungan, arahan dan solusi sehingga mereka merasa aman dalam bertaubat.

Ketika keluar dari penjara mereka juga diantar dan didampingi agar bisa kembali dapat diterima kembali ke dalam lapisan masyarakat, begitupun dengan keluarga dan anak-anaknya yang selalu mendapat stigma buruk karena salah satu pihak keluarganya terlibat dalam suatu tindak kekerasan yang mengatasnamakan agama.

Disini yayasan lingkaran perdamaian meyakinkan masyarakat bahwa narapidana terorisme dan keluarganya telah dibina dan dirubah mindsetnya menjadi duta perdamaian dan menjamin bahwa mereka tidak akan kembali dan mengulang kesalahan mereka dimasa lalu sehingga masyarakat tidak perlu mengucilkan mereka.

⁸¹ Merdeka, "Al-Qur'an Digital", <https://www.merdeka.com/quran>, diakses pada tanggal 8 februari 2022

Perlu diketahui bahwa mengucilkan atau memarginalkan mereka adalah tindakan keliru, sebab tindakan tersebut akan membuat mereka terintimidasi, tertekan dan bahkan bisa mengakibatkan mereka kembali ke golongannya yang dahulu.

Dengan adanya pendampingan tersebut menjadikan pihak mantan narapidana terorisme dan keluarganya merasa aman karena terbebas dari segala tekanan dan stigma buruk, hubungan mereka dengan masyarakat jadi bagus. begitupun dengan masyarakat, mereka juga merasa tenang karena bebas dari rasa was-was dan curiga yang tak berkesudahan.

3. Menurut perspektif (*hifz al-`aql*)

Akal merupakan unsur yang sangat penting bagi manusia sebab akal itulah yang membedakan hakikat manusia dengan makhluk lainnya, sehingga Allah menyuruh manusia untuk selalu memeliharanya. Segala sesuatu bentuk tindakan yang membawa kepada wujud dan sempurnanya akal itu adalah perbuatan baik, salah satunya adalah dengan belajar. Dalam Al-qur-an Allah mendorong Manusia untuk menuntut ilmu, dalam firmanNya:

فَأَنْشُرُوا لِلَّهِ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Artinya: Allah meningkatkan orang-orang beriman di antaramu dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat, dan Allah maha teliti apa yang kamu kerjakan

Yayasan lingkaran perdamaian memiliki kegiatan bulanan yaitu kajian jalan terang, dimana terdapat pertemuan antara keluarga besar mantan terorisme dan korban, diadakan untuk saling mengenal dan berempati satu sama lain demi menyongsong masa depan yang lebih baik. Kedua belah pihak diharapkan saling

mempelajari, mengamati dan menganalisis satu sama lain sehingga memahami satu sama lain. Selain itu Yayasan Lingkar Perdamaian juga mendirikan TPQ untuk membina anak-anak mereka.

Sehubungan dengan kegiatan pendampingan keluarga terpapar radikalisme yang dilakukan oleh yayasan lingkar perdamaian lamongan adalah menjadikan mereka sadar bahwa pemahaman mereka (mantan narapidana terorisme dan keluarganya) tentang islam itu salah, perbutan mereka itu merugikan baik diri sendiri maupun orang lain, dan mereka belajar sehingga mengerti bahwa pemahan mereka terhadap agama cenderung kaku dan tekstual karena minimnya mereka dalam belajar agama. Dan dalam pendampingan anak-anak, Yayasan Lingkar Perdamaian mendirikan TPQ guna mendidik dan menjadikan anak-anaknya terjaga dari doktrin-doktrin yang tidak di inginkan.

4. Menurut perspektif (*hifz al-nasl*)

Perlu diketahui bahwa salah satu tujuan utama dalam membina kehidupan keluarga yaitu melanjutkan keturunan, namun perlu disadari juga bahwa memelihara keturunan tidak terbatas hanya pada ranah perkawinan lalu menghasilkan keturunan, namun juga harus disertai kesadaran untuk menjaga keselamatan dan masa depan keturunan tersebut.

Semua orang tua pasti senang anggota keluarganya belajar agama tetapi perlu diwaspadai adalah muncul penyebar ideologi radikal yang memanfaatkan simbol-simbol islam guna mencuci otak terhadap keluarga kita yang masih pemula agama untuk tujuan yang justru merusak agama tersebut dan menimbulkan konflik.

Seringkali anggota keluarga yang pertamakali terpapar paham radikalisme adalah suami, dikarenakan posisinya sebagai kepala rumah tangga dan dihormati maka mudah sekali untuk istri ikut paham tersebut, dan ketika benteng terakhir (Ibu) sudah ikut terpapar maka berpeluang besar anak juga mengikuti.

Sehubungan dengan kegiatan pendampingan keluarga terpapar radikalisme yang dilakukan oleh yayasan lingkaran perdamaian adalah menjadikan keluarga mereka untuk kedepannya lebih berhati-hati dalam belajar agama, karena keluarga adalah sekolah pertama bagi anak-anaknya sehingga lebih selektif dalam memberikan asupan keagamaan bagi mereka, mereka jadi berfikir kembali jika ingin mengulangi perbuatan masalalu, karena yang menanggung semua kesalahan itu adalah semua pihak keluarga.

5. Menurut kacamata (*hifz Al-māl*).

Harta merupakan suatu yang sangat dibutuhkan manusia karena tanpa harta, manusia tidak mungkin bisa bertahan hidup. Oleh karena itu dalam rangka *jalbu manfa'ah* Allah menyuruh manusia berusaha mendapatkan harta itu. Allah menyuruh manusia untuk mendapatkan harta tersebut untuk kebutuhan hidup. Sebagaimana firman Allah :

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ

تُفْلِحُونَ

Artinya : Apabila salat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi; carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung.

Sehubungan dengan pendampingan yang dilakukan oleh yayasan lingkard perdamaian lamongan. Stigma negatif yang disematkan kepada mereka sebagai keluarga terorisme, Mengakibatkan ruang lingkup gerak terbatas, ingin menyambung tali kehidupan pun sulit karena para penerima kerja khawatir melihat latar belakang mereka. Sehingga yayasan lingkard perdamaian memberikan pendampingan seperti pembelajaran life skill, memberikan bantuan dana guna berwirausaha dan mencarikan orang yang mau mempekerjakan mereka.

Dengan begitu mereka dapat menyambung tali kehidupan kembali. Janda-janda/istri yang ditinggal suaminya di penjara jadi bisa mandiri dalam menyambung hidup, mempermudah suami untuk memenuhi tanggung jawabnya dengan memberikan nafkah bagi keluarganya sebagai suatu kewajiban, dan mempermudah anak-anak untuk melanjutkan pendidikan.

Dari segi tingkat kepentingan memeliharanya, jika dilihat dari kacamata kemaslahatan yang dituju Yayasan Lingkard Perdamaian, maka sudah mencakup semua kategori, yaitu:

1. *Darūriyyāt*

Sudah mencakup pemeliharaan yang meliputi lima hal, yaitu pemeliharaan agama, jiwa, akal, harta dan keturunan. Kelima hal tersebut merupakan hal yang sangat perlu dipelihara, seandainya tidak atau terabaikan maka akan membawa kepada tidak berartinya hidup

2. *Hājjiyyāt*

Kehadiran yayasan lingkaran perdamaian merupakan suatu kebutuhan, karena keberadaannya membuat kemudahan dan terhindar dalam kesulitan. Tanpa berdirinya yayasan lingkaran perdamaian pun tidak akan membuat kehidupan keluarga, bermasyarakat dan bernegara hancur, namun akan menimbulkan kesulitan di tengah manajemen penanggulangan yang kurang efektif dalam menanggulangi radikalisme dan terorisme oleh negara,

3. *Tahsīniyyāt*

Keberadaan yayasan lingkaran perdamaian lamongan dalam melakukan pendampingan menimbulkan manfaat untuk kebaikan tata tertib baik untuk mantan narapidana terorisme dan keluarga, maupun masyarakat luas. Apabila yayasan lingkaran perdamaian tidak ada, sebenarnya tidak akan merusak tatanan kehidupan manusia tetapi keberadaannya akan menghasilkan kesempurnaan dalam mekanisme penanggulangan radikalisme dan terorisme.

B. Problem Dan Solusi Dalam Proses Pendampingan Di Yayasan Lingkaran Perdamaian Lamongan

1. Problem

Dalam proses pendampingan, yayasan lingkaran perdamaian memiliki beberapa hambatan, yaitu:

a. Minimnya informasi mengenai narapidana terorisme

Minimnya informasi yang didapatkan terkait narapidana terorisme dan keluarganya merupakan problem yang cukup serius, dengan minimnya informasi yang didapat mengakibatkan pihak Yayasan Lingkaran Perdamaian kurang tahu profil yang bersangkutan, mereka

terpapar radikalisme lewat jaringan siapa, kedekatan hubungannya dengan siapa, sehingga tidak bisa membuat track record tentang orang yang bersangkutan.

b. Dana

Proses pendampingan memerlukan dana yang cukup besar, namun disisi lain pihak yayasan tidak ada fanding baik dari luar negeri maupun dari dalam negeri. Padahal Fasilitas yang paling penting dalam kegiatan adalah ekonomi, karena itu bagian dari kebutuhan, kalo kita ubah mensednya tapi perutnya kosong ya susah juga, akhirnya pindah lagi ke sebelah

c. Sulitnya mencari bak asuh

Mencari bak asuh untuk mantan narapidana terorisme juga merupakan problem yang cukup sulit bagi yayasan lingkaran perdamaian lamongan, mengingat latar belakang mereka sebagai mantan teroris. Stigma negatif pasti muncul ketika calon bak asuh mengetahui akan hal itu dan berfikir berkali-kali untuk menerima mereka sebagai pegawai.

2. Solusi

a. Minimnya informasi terkait narapidana terorisme

Pihak Yayasan Lingkaran Perdamaian Ketika masuk lapas mencari siapa anggota (narapidana terorisme yang sudah ikut naungan Yayasan Lingkaran Perdamaian) disini yang sudah kenal dengan narapidana terorisme agar mencairkan suasana ketika berkomunikasi dengan orang

yang bersangkutan sehingga bisa menggali informasi dan membuat *track record* mengenai narapidana terorisme tersebut.

b. Dana

Untuk menanggulangi problem ini, yayasan lingkaran perdamaian lamongan melakukan cara seperti terorisme dulu untuk mencari donator, mereka mengumpulkan munfikin (orang-orang yang infaq), mulai dari anggota mereka sendiri, polisi, TNI, orang-orang Anshor, orang-orang muhamadiyah dan juga dari pengusaha-pengusaha Mereka dibuatkan grup khusus donator dan biasanya iuran dilakukan setiap bulan. Selain itu Yayasan Lingkaran Perdamaian juga memiliki usaha kaos, mereka membuat kaos lalu dijual.

c. Sulitnya mencari bapak asuh

Yayasan lingkaran perdamaian lamongan melakukan pelatihan *life skill* untuk menyikapi sulitnya mencari bapak asuh (mencari orang yang mau mempekerjakan) narapidana terorisme. Mereka juga diberi modal untuk membuat lapangan pekerjaan sendiri, selain itu Yayasan Lingkaran Perdamaian juga memiliki CV. At-Taubah yaitu tambang galian sebagai ladang bagi para mantan narapidana terorisme untuk mencari rezeki.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan paparan data dalam skripsi ini, maka penulis menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut

1. Yayasan lingkaran perdamaian lamongan merupakan sebuah yayasan yang bergerak khusus membina mantan napi teroris, Kombatan, dan keluarganya supaya mereka mau afirmasi, mau muhasabah dan membimbing supaya secepat mungkin bisa kembali ke pangkuan ibu Pertiwi. Yayasan ini di dirikan oleh Ustaz Ali Fauzi Manzi (saudara tiri dari Ali Imron, Ali Ghufron, dan Amrozi) bersama kawan-kawannya pada tanggal 29 Maret 2016.

Upaya Yayasan lingkaran perdamaian Lamongan dalam proses penanggulangan terorisme bersifat lunak (*soft approach*), mengedepankan kemanusiaan, kedamaian dan tanpa kekerasan. Adapun kegiatan tersebut adalah a) kunjungan kelapas b) mendampingi ketika bebas agar bisa diterima kembali kedalam lapisan masyarakat c) mencarikan lapangan pekerjaan d) mendampingi anak dan istri narapidana terorisme e) mengadakan pengajian untuk mantan narapidana terorisme, kerluarga narapidana terorisme dan partisipan f) kegiatan pendukung (mendaki gunung, gowes, outboon)

2. Analisis *Maqāṣid Al-Syarī'ah* terhadap keluarga terpapar radikalisme di yayasan lingkaran perdamaian lamongan dalam kacamata 5 konsep dasar *Maqāṣid Al-Syarī'ah* menunjukkan a) perspektif *hiḏz Al-dīn*, Yayasan Lingkaran Perdamaian berperan dalam menjadikan keluarga terpapar radikalisme tersebut menjadi

keluarga yang bagus, tidak berpandangan kaku, dan kembali ke jalur islam *rahmatan lil alamin*, b) perspektif *hifz al-nafs*, Yayasan Lingkar Perdamaian berperan menjadikan keluarga terpapar radikalisme tersebut terbebas dari persepsi negatif dan persekusi masyarakat, sehingga menjadikan jiwa mereka aman, menjadikan hubungan dengan tetangga kembali baik c) perspektif *hifz al-aql*, Yayasan Lingkar Perdamaian berperan dalam menjadikan keluarga terpapar radikalisme tersebut belajar bahwa pandangan mereka tentang agama islam selama ini salah akibat kurangnya wawasan mengenai agama tersebut. d) Perspektif *Hifz an-nasl* Yayasan Lingkar Perdamaian berperan dalam menjadikan keluarga terpapar radikalisme tersebut lebih selektif dalam menerima, mencari dan memberi asupan agama bagi anggota keluarganya untuk kedepannya e) perspektif *Hifz Al-māl*, Yayasan Lingkar Perdamaian berperan dalam menjadikan keluarga terpapar radikalisme tersebut bisa mendapatkan pekerjaan dan berwirausaha guna menyambung tali kehidupan.

Kajian *al-Maqāṣid Al-Syarī'ah* memperlihatkan bahwa Segala usaha yang dapat menghindarkan atau dapat menyelamatkan atau dapat menjauhkan mudarat atau kerusakan itu disebut usaha yang baik. Sejalan dengan tujuan umum *Maqāṣid Al-Syarī'ah*, maka pendampingan yang dilakukan oleh yayasan lingkar perdamaian lamongan juga akan mengantarkan sebuah masyarakat atau negara kepada terwujudnya kemaslahatan yang mencakup terjaganya agama (*hifz Al-dīn*), terjaganya jiwa (*hifz al-nafs*), terjaganya akal (*hifz al -`aql*), terjaganya keturunan (*hifz al-nasl*) dan terjaganya harta (*hifz Al-māl*)

B. Saran

1. Bagi Yayasan Lingkaran Perdamaian Lamongan

Upaya yayasan lingkaran perdamaian lamongan dalam menyebarkan paham moderat sudah cukup baik, alangkah baiknya lagi jika tidak terbatas terhadap narapidana terorisme, mantan narapidana terorisme dan keluarganya. Lebih baik lagi jika di lakukan penyuluhan pemahaman mengenai bahaya radikalisme ke sekolah-sekolah dan juga pondok pesantren sebagai bentuk pencegahan dini.

2. Bagi Pemerintah

Pemerintah hendaknya lebih melibatkan diri kedalam proses kegiatan yang dilakukan oleh yayasan lingkaran perdamaian lamongan, terlebih dalam hal pendanaan. Selain itu perlu juga mewujudkan pemerintahan yang baik, yang menyejahterakan rakyatnya agar tidak melahirkan teroris-teroris baru yang mengatakan bahwa pemerintahan NKRI itu *thaghut*.

3. Bagi Masyarakat Umum

Masyarakat perlu sadar bahwa tugas pencegahan radikalisme dan terorisme merupakan tanggung jawab semua warga negara Indonesia. Radikalisme menyusup ke berbagai lapisan tak terkecuali keluarga. Bahaya radikalisme tidak akan pernah berakhir, mereka seperti penyakit kanker yang terus tumbuh meskipun intinya telah mati, bentengi diri dengan banyak belajar terutama tentang agama dan pluralisme. Tidak ada pembenaran untuk semua tindak kekerasan yang mengatasnamakan agama, mereka adalah penjahat yang kebetulan beragama islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahid dan M. Halilurrahman, “Keluarga Institusi Awal Dalam Membentuk Masyarakat Berperadaban”, *Jurnal Studi Keislaman*, Volume 5, Nomor 1, (Juni 2019).
- Abu Rokhmad, "radikalisme Islam dan upaya deradikalisasi paham radikal", *jurnal Walisongo*, Volume 20, Nomor 1, (Mei 2012)
- Ahmad Asrori. “Radikalisme Di Indonesia: Antara Historisitas dan Antropisitas”, *jurnal IAIN Raden Intan Lampung*, Volume 9, Nomor 2, (Desember 2015)
- Ainun Maknunah, “Pelaksanaan Fungsi Keluarga (Studi Kasus Pelaksanaan Fungsi Keluarga Pada Suami Pelaku Poligami Di Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan”, *jurnal JOM FISIP*, Vol. 4 No. 2 (Oktober 2017)
- Busyro. *Maqāṣid Al-Syarī’ah pengetahuan Mendasar Memahami Masalah*. Jakarta: Prenada Media Group, 2019.
- Candra Ali, Ushul Fiqh Kontemporer, Koridor dalam Memahami Konstruksi Hukum Islam, pamekasan: Duta Media Publishing, 2020.
- Djelantik, Sukawarsini. *Terorisme: Tinjauan Psiko-Politis, Peran Media, Kemiskinan, dan Keamanan Nasional*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2010.
- Enung Asmaya, “implementasi agama dalam mewujudkan keluarga sakinah”, *jurnal dakwah dan komunikasi*, Vol.6 No.1 (Januari – Juni, 2012 pp)
- Ervy Siti Zahroh Zidni, “Kemitraan Keluarga dalam Menangkal Radikalisme”, *jurnal Studi Al-Qur'an*, Vol. 14, No. 1, (2018)
- Harahab, Syahrin. *Upaya kolektif Mencegah Radikalisme & terorisme*. Cimangis-Depok: PT Desindo Putra Mandiri, 2017.
- Imam Safi’i, “strategi komunikasi yayasan lingkaran perdamaian dalam melaksanakan deradikalisasi terhadap mantan narapidana teroris”, *Jurnal Dakwah*, Vol. 20, No. 1 (2019)
- Jalwis, “Sosialisasi Menangkal Radikalisme di Kalangan Mahasiswa”, *Jurnal Pengabdian Masyarakat Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah*, Volume 1, No 1, (Tahun 2021)
- Kartika Sari Dewi, Costrie Ganes Widayanti, Gambaran Makna Keluarga ditinjau dari Status dalam Keluarga, Usia, Tingkat Pendidikan, dan Jenis

- Pekerjaan (Studi Pendahuluan), *Jurnal Psikologi Undip*, Vol. 10, No.2, (Oktober 2011).
- Leli Eka Nurfitri, “skripsi komunikasi sosial keluarga besar mantan teroris di desa tenggulun kecamatan solokuro kabupaten Lamongan” (skripsi UIN sunan Ampel Surabaya, 2018).
- Merdeka, "Al-Qur'an Digital", <https://www.merdeka.com/quran>, diakses pada tanggal 8 februari 2022
- Miftahul Jannah, “Konsep Keluarga Idaman Dan Islami”, *jurnal Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies*, Vol. 4, No. 2, (September 2018)
- Mohammad AS Hikam “Dinamika Gerakan Radikalisme dan Terorisme Global dimasa Pandemi” *Webinar Fanspage Anshor Malaysia*, Via Zoom
- Novi Rizka Amalia, “Penerapan Konsep *Maqāṣid Al-Syarī’ah* Untuk Realisasi Identitas Politik Islam Di Indonesia”, *jurnal Dauliyah*, Vol. 2, No. 1, (Januari, 2017)
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Terorisme dan perubahannya (UU RI. NO. 5 Tahun 2018)*. Jakarta: Sinar grafika
- Rustina, “Keluarga Dalam Kajian Sosiologi”, *Jurnal Musawa*, Vol. 6 No. 2 (Desember 2014)
- Saleh, khairul dan arbain, Muhammad. *Deradikalisasi di Perguruan Tinggi*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2019.
- Sarwono, Sarlito Wirawan. *Terorisme di Indonesia dalam tinjauan Psikologi*. Ciputat Tangerang: PT Pustaka Alvabet, 2012
- Sujoko, Patria Mukti, “gambaran striving for superiority pada keluarga”, *jurnal psikologi ilmiah*, (November, 2018)
- Suyitno. “qisas, Human Right, *Maqāṣid al-Syarī’ah*: dan Qishas Pemikiran As-Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat”, *jurnal Unmuh Ponorogo, MADDIB*, Vol.05 No.01 (Januari-Juni 2015)
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh II*, Jakarta: Kencana, 2014
- Usman Betawi, “*Maqāṣid Al-Syarī’ah* Sebagai Dasar Hukum Islam Dalam Pandangan Al-Syatibi dan Jasser Audha”, *Jurnal FH UNPAB*, VOL. 6 NO. (November 2018)
- Vincentia Wahyu Widajatun, Nugi M. Nugraha, Sakina Ichسانی, “kejadian aksi teroris dan dampaknya pada performa nilai tukar dolar Amerika Serikat

dan performa IHSG”, *Jurnal Muara Ilmu Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 3, No. 1, (April 2019).

Zaprul Khan. *Rekonstruksi Paradigma Maqāshid Al-Syari’ah kajian Kritis dan Komprehensif*. Yogyakarta: IRCISod, 2020.

Zulkifli Zainuddin, "Pendekatan Maqashid Syari’ah Pada Bisnis Ritel Syari’ah: Studi Pada Mart 212 di Jakarta", *jurnal dakwah dan komunikasi*, Vol. 20 No. 1 (16 maret 2022).



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A